



**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 PERIHAL ATURAN  
WAJIB VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**FATMA SUCI RAHMADINI**  
**NIM. 1830203028**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Suci Rahmadini  
NIM : 1830203028  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Siyasah Dusturiyah*”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



**FATMA SUCI RAHMADINI**  
NIM. 1830203028


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Fatma Suci Rahmadini**, jurusan **Hukum Tata Negara (Siyasah)**, NIM **1830203028**, Judul **“Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasah Dusturiyah”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dimunaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 23 Juni 2022




Pembimbing

  
**Khairina, S.H., M.H.**  
**197306251999032002**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Fatma Suci Rahmadini, NIM. 1830203028, judul: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Siyasah Dusturiyah*, telah diujikan dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Khairina, S.H., M.H NIP. 19730625 199903 2 002	Ketua Sidang/ Pembimbing		16/08-2022
2.	Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Penguji I		16/8-22
3.	Sulastri Caniago, M.Ag NIP. 19800805200701 2-019	Penguji II		11/8-22

Batusangkar, Agustus 2022  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. H. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## Lembar Persembahan

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....

Puji dan Syukur selalu kita ucapkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Selanjutnya Salawat beserta Salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaat Beliau di akhirat nanti. Aaminn Ya Rabbal'alamiin....

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Nasrul dan Ibuda Darmawati yang selalu memberikan doanya kepada anak-anaknya. Serta perjuangan mereka yang tidak pernah berhenti untuk kebahagiaan anak-anaknya. Terima kasih Ayah dan Ibuku yang telah memberikan doa dan usahamu yang tidak henti-hentinya kepada anakmu ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini.

Kepada Saudara-saudaraku tersayang Kakak Fajria Septia Sukma, Adik Wahyu Mustika Rani dan Al-Furqan Nurhakim. Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada Fatma selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini. Kepada adik-adikku yang masih dalam proses menuntut ilmu semoga kalian dapat menyelesaikannya tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Semoga Allah selau memberkahi ilmu dan mewujudkan cita-cita kita semua. Aaminn Ya Rabbal'alamiin....

Kepada para Bapak dan Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus yang dengan ikhlas memberikan ilmu kepada para mahasiswanya. Ananda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan bernilai pahala disisiNya. Aaminn Ya Rabbal'alamiin....

Teruntuk Sahabat-sahabatku selama kuliah Diana Novita, Gella Anjelita, Ulfa Astin, Betry Indriyani, Pera Iska. Terima kasih atas bantuan dukungan kalian selama ini Untuk teman-teman HTN, SEMA Institut, teman-teman organisasi lainnya yang tidak dapat dosebutkan satu persatu. Terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan selama di perkuliahan ini.

## **BIODATA DIRI**



**Nama** : **Fatma Suci Rahmadini**

**NIM** : **1830203028**

**Jurusan** : **Hukum Tata Negara**

**Fakultas** : **Syariah**

**Tempat/Tanggal Lahir** : **Parabek/21 September**

**Alamat** : **Kotobaru, Kecamatan. Baso, Kabupaten. Agam**

**No. Hp** : **085263925264**

**E-mail** : **[fatma.suci123@gmail.com](mailto:fatma.suci123@gmail.com)**

**Riwayat Pendidikan** : **SDN 02 Kotobaru**  
**MTsN Penampung**  
**MAS. M. Nadis Bukittinggi**  
**UIN Mahmud Yunus Batusangkar**

**Pengalaman Kerja** :

**Magang** : **Pengadilan Negeri Payakumbuh**  
**Pengadilan Agama Payakumbuh**  
**DPRD Sawahlunto**

**Riwayat Organisasi** : **Anggota Forum Mahasiswa Bidikmisi (Formasi)  
Tahun 2018-2022**

**Pengurus Bid. Keagamaan Formasi Periode  
2020**

**Koor Keagamaan HMJ HTN Periode 2020**

**Anggota Komosi A Senat Mahasiswa IAIN  
Batusangkar Periode 2021**

**Nama Orang Tua** :

**Ayah** : **Nasrul**

**Ibu** : **Darmawati**

**Anak Ke** : **2 dari 4 bersaudara**

**Saudara** :  
**1. Fajria Septia Sukma**  
**2. Wahyu Mustika Rani**  
**3. Al Furqan Nurhakin**

## ABSTRAK

**Fatma Suci Rahmadini, NIM. 1830203028** Judul Skripsi *“Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah Dusturiyah”* Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Aturan wajib vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dari perspektif hukum positif dan fikih siyasah dusturiyah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer yaitu Al-Qur’an, Hadits-hadits Ahkam, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 31/P/HUM/2022 dan bahan hukum sekunder yaitu Universal Declaration on Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan bahan hukum tersier yaitu Buku Hukum, buku Fikih Siyasah, Skripsi, jurnal maupun artikel terkait dengan pokok pembahasan. Teknik pengumpulan data adalah dengan membaca, mengutip buku, meneliti, menganalisis dokumen, berita di internet dan undang-undang terkait pembahasan. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, *pertama* bahwa aturan wajib vaksinasi dengan ancaman sanksi administrasi dan denda tidak sesuai dan terdapat pertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan pasal 28 I UUD Tahun 1945, pasal 4 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di dalam undang-undang tersebut menyatakan adanya hak kebebasan dalam berpikir dan bertindak seseorang sesuai dengan hati nuraninya yang dilindungi oleh negara tanpa paksaan siapapun. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Serta dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 selama belum ada keterangan halal



terhadap vaksin Covid-19. *Kedua*, Menurut Fikih *Siyasah dusturiyah* Peraturan Presiden perihal aturan wajib vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam siyasah dusturiyah karena penekanan terhadap kewajiban vaksin dengan ancaman sanksi administrasi dan denda justru telah memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya, dari sisi agama masyarakat khawatir akan kehalalan vaksin. Islam pun mengakui hak kebebasan manusia dalam berpikir dan bertindak sesuai hati nuraninya selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Keadilan dalam masyarakat pun belum terpenuhi selama pemerintah tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menetapkan peraturan perundang-undangan termasuk ketepatan pemberlakuan sanksi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis katakan kepada Allah *Rabbul ‘Alamin* yang telah memberikan kesabaran, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah Dusturiyah”***. Jika bukan kerena-Nya, kasih sayang-Nya, tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam penulis memohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada manusia yang sangat mulia, Sang Pemimpin dunia, Baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau telah menuntun umat manusia dari masa kegelapan kepada jalan yang penuh cahaya ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum oleh penulis di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat, memberikan dukungan dan bantuan berupa materil dan juga formil. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua terbaik sepanjang masa Ayahanda Nasrul dan Ibunda Darmawati yang selalu memberikan doa, dukungan materil, motivasi dan semangat kepada penulis.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc. Beserta Wakil Rektor.
2. Dekan Fakultas Syariah dan sekaligus menjadi penguji 1 skripsi penulis, yaitu Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A. Beserta Wakil Dekan

3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Drs. H. Emrizal, M.M. Terima kasih kepada bapak yang telah memberi nasehat dan meluangkan waktu sejak awal pengajuan judul proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.A. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta saran dan telah meluangkan waktunya untuk berkonsultasi mengenai permasalahan dalam skripsi ini.
5. Ibu Khairina, S.H., M H. Selaku Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang, meluangkan waktu serta telah memberikan saran dan nasehat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sulastri Caniago, M. Ag. Selaku penguji 2 yang telah meluangkan waktunya dan memberi arahan terhadap skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga menambah pengetahuan penulis.
8. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku sebagai sumber penulisan skripsi ini.
9. Kakak Fajria Septia Sukma, dan adik penulis Wahyu Mustika Rani dan Al-Furqan Nurhakim yang selalu mendoakan penulis dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis di jurusan Hukum Tata Negara Diana Novita yang selalu memberikan dukungan dan membantu penulis dalam mencari bahan skripsi dan juga Gella Anjelita dan Ulfa Astin yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Tata Negara yang telah berbagi banyak hal dan pengalaman selama perkuliahan

Semoga dengan segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi ladang amal disisi Allah SWT serta diberikan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca nantinya agar skripsi yang sempurna dapat tercapai. Atas semua perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Batusangkar, 20 Juni 2022

Penulis

Fatma Suci Rahmadini

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**LEMBAR PERSEMBAHAN**

**BIODATA DIRI**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR**..... iii

**DAFTAR ISI**..... vi

**BAB I PENDAHULUAN**..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Tujuan ..... 8

E. Manfaat Penelitian ..... 8

F. Defenisi Operasional..... 9

**BAB II LANDASAN TEORI**..... 12

A. Vaksinasi Covid-19..... 12

1. Pengertian Vaksin..... 12

2. Vaksinasi Covid-19 ..... 13

B. Teori Negara Hukum ..... 17

1. Konsep Negara Hukum ..... 17

2. Sejarah Negara Hukum..... 19

3. Ciri-Ciri Negara Hukum..... 19

C. Teori Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan..... 22

1. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..... 22

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..... 23

3.	Unsur-Unsur Peraturan Perundang-undangan .....	24
D.	Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	25
1.	Hierarki Peraturan Perundang Undangan di Indonesia .....	25
2.	Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Perundang-Undangan .....	27
3.	Hukum Positif dalam Meninjau Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19.....	29
E.	Hak Asasi Manusia .....	31
F.	Teori Perundang-Undangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	33
1.	Fikih <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	33
2.	Kriteria Perundang-undangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	37
3.	Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	38
G.	Dalil-Dalil Syara' .....	41
1.	Al-Qur'an .....	41
2.	Sunnah .....	43
H.	Penelitian Relevan.....	46
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
A.	Jenis Penelitian.....	51
B.	Waktu Penelitian .....	51
C.	Instrumen Penelitian .....	52
D.	Sumber Data.....	52
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
F.	Teknik Analisis Data.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
A.	Hasil .....	55
B.	Pembahasan.....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>88</b>
A.	Kesimpulan .....	88
B.	Saran.....	89
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechtstaat*, atau *Rule of Law* yaitu dalam sebuah negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan, tidak bertindak sewenang-wenang. Semua tindakan warga negara dibatasi oleh hukum. Negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggungjawab.

Indonesia adalah Negara hukum terdapat dalam Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3). Sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) Indonesia menerima prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam *the rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dan segala prosedurnya yang demikian itu harus diletakkan dalam konteks penegakkan keadilan dan menjadikan hukum sebagai acuan dalam penyelenggaraan negara (Jimly Asshiddiqie, 2010:57).

Dalam penyelenggaraan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia menerapkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum seperti sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang lebih tinggi dapat mengatur perbuatan norma yang lebih rendah.(Jimly Asshiddiqie, 2006: 110)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut Peraturan Presiden menempati urutan ke lima. Dapat dipahami bahwa Peraturan Presiden menempati posisi yang sangat krusial dan ketentuan yang termuat di dalamnya mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akhir tahun 2019 hingga tahun 2021 ini dapat dikatakan adalah tahun-tahun yang berat bagi bangsa Indonesia. Kemunculan *Corona Virus Devesiase-19 (Covid-19)* pada akhir tahun 2019, virus ini berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus Covid-19 menginfeksi manusia dengan beberapa perkembangan, dimulai dari binatang ke manusia dan kemudian menyebar luas. Dengan penyebaran yang semakin cepat *World Health Organization (WHO)* menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Virus ini dapat menyebar melalui udara lewat bersin, batuk, dan air liur. (Yuliana, 2020).

Pemerintah dalam menghadapi dan mencegah penularan pandemi Covid-19 telah melakukan berbagai kebijakan, yaitu dengan sosialisasi melakukan 5M. 5M adalah anjuran untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM).



Namun demikian, semua kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian vaksin untuk memberikan imun kepada warga negara. Pemberian vaksin ini adalah upaya negara dalam melindungi hak atas kesehatan bagi setiap warga negara di masa pandemi. Program vaksinasi Covid-19 sudah mulai berjalan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Meski begitu, mencapai *herd immunity* dengan program vaksinai membutuhkan waktu yang tidak sebentar. *Herd immunity* untuk terbentuk membutuhkan sekitar 70% penduduk Indonesia atau setidaknya 181 juta orang harus divaksin dan untuk melakukannya. Ini harus membutuhkan ketersediaan kebutuhan vaksin sekitar 400 juta dosis vaksin dan program vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan (hingga tahun 2022).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kemudian pada tanggal 9 Februari Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 itu memuat sejumlah perubahan aturan, penghapusan aturan, dan penambahan aturan baru yang termuat dalam sejumlah pasal tambahan. Salah satu pasal yang ditambahkan adalah Pasal 13A dan Pasal 13B, kedua pasal ini berada diantara Pasal 13 dan 14 pada Perpres sebelumnya.

Pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Aturan wajib melaksanakan vaksinasi Covid-19 ini justru menjadi kebijakan yang memberatkan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan ada

beberapa faktor yang menyebabkan penolakan dari masyarakat, mulai dari kehalalan dan keefektifan vaksin Covid-19, terlebih lagi dalam melaksanakan aktivitas masyarakat seperti kegiatan ekonomi, mobilitas, transportasi, tempat wisata dan beberapa tempat fasilitas umum mewajibkan masyarakat memiliki bukti telah melakukan vaksinasi. Perdebatan di tengah masyarakat kemudian timbul karena adanya informasi dari pemerintah bahwa apabila seseorang menolak pemberian vaksin tersebut akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan denda.(Hari, Tomi, 2021).

Aturan kewajiban vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah diterapkan oleh sanksi atau hukuman pada masyarakat yang menolak vaksin. Ancaman sanksi administratif, denda hingga pidana diberikan kepada masyarakat yang menolak vaksinasi tersebut. Ancaman sanksi administratif dan denda diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pada peraturan tersebut tertulis ancaman sanksi bagi warga sasaran vaksinasi Covid-19 yang menolak. Sanksi tersebut diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan atau berupa denda.

Namun menurut undang-undang Kesehatan Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihan pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya. Hal ini harusnya juga termasuk vaksinasi yang menjadi pilihan bagi masyarakat atau sukarela tanpa paksaan. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap individu dapat menentukan jenis pelayanan kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan preferensinya. Vaksinasi berdasarkan undang-undang tersebut merupakan hak pilihan seseorang untuk memilih cara pengobatan termasuk memilih untuk mengikuti atau tidak tindakan vaksinasi.

Kewajiban program vaksinasi Covid-19 bagi warga berpotensi melanggar karena pada dasarnya untuk urusan kesehatan, setiap warga berhak menentukan sendiri kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri sesuai

dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hali ini bahkan dipertegas dalam Pasal 56 ayat (1) UU yang sama bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan.

Dalam konteks Islam adanya fikih *siyasah* yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah negara menurut konsep pemerintahan Islam. Fikih adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. (Boedi Abdullah, 2012: 14)

Menurut Suyuti Pulungan, *Siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah ushul fiqih adalah *al-maslahah* yang sama dengan kata *al-manfa'ah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. (Sayuthi Pulungan, 1999: 117).

*Siyasah Dusturiyah* adalah bagian fikih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta pemerintah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut. (Muhammad Iqbal, 2007: 153).

Salah satu ruang lingkup Fikih *Siyasah Dusturiyah* adalah *Al-Sulthah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan legislatif, khususnya kekuatan pemerintahan Islam dalam membuat dan mengesahkan aturan perundang-undangan. Dalam hal ini *Al-Sulthah al-tasyri'iyah* meletakkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah, disertai ijtihad (penalaran) yang dilakukan oleh ulama/ anggota lembaga legislatif yang ditunjuk oleh pemerintah untuk merumuskan perundang-undangan. Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan ini harus didasari jaminan atas hak-hak asasi

manusia (HAM) setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama .

Dalam *al-Sulthah al-tasyri'iyah* ini mengutamakan konsep demokrasi sebagai asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu menerapkan hak-hak politik dan pemerintahan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau menjalankan kedaulatan yang mutlak berada ditangan rakyat. Salah satu prinsip dari kehidupan yang demokratis yaitu menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, kepastian hukum, persamaan derajat dan pelayanan politik yang adil, persamaan antar manusia, dan hak pengawasan. Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan kritik konstruktif kepada pemerintahan yang sedang berkuasa di suatu negara.

Ijtihad yang dilakukan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 65 Allah telah memberikan hak kepada Manusia dalam menyelesaikan perkara dan tidak mempersulitnya.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ  
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*Maka demi Tuhanmu, mereka tidak dianggap beriman hingga mereka mempergunakan hukum-hukumu untuk menyelesaikan segala masalah yang diperselisihkan diantara mereka. Mereka pun tidak merasa dipersulit dengan keputusan-keputusan hukum yang engkau berikan, dan mereka menerima sepenuhnya.*

Dalam dalil tersebut Allah telah memberikan hak kepada hambanya untuk mengambil keputusan yang dianggapnya benar dalam menyelesaikan

perkara dan para penguasa tidak boleh menetapkan hukum yang memberatkan rakyatnya sehingga rakyat melaksanakan hukum tersebut secara maksimal .

Bedasarkan prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam penetapan aturan perundang-undangan dalam fikih *siyasah dusturiyah* terutama *lingkup al-Sulthah al-tasyri'iyah* tersebut apakah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mengenai wajib melakukan vaksinasi massal dan pemberlakuan sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 apakah telah tepat diberlakukan sebagai upaya menanggulangi penyebaran virus Covid-19 karena pada prinsipnya menurut fikih *siyasah dusturiyah* mengutamakan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan prinsip demokrasi, memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Namun, aturan yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi dibuat ditengah situasi yang sulit bagi masyarakat terutama aspek ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Krisis kepercayaan yang muncul ditengah masyarakat terhadap pemerintah mendorong terciptanya berbagai tindakan tidak patuh atau melanggar hukum yang pada kondisi tersebut sehingga masyarakat tersebut menciptakan kontruksi dan keyakinan yang berujung pada pengabaian kewajiban tersebut.

Adanya penekanan terhadap rakyat untuk wajib melaksanakan vaksinasi Covid-19 dan ancaman sanksi justru bertolak belakang dengan hak asasi masyarakat, sehingga tidak terpenuhinya prinsip-prinsip dan asas fikih *siyasah dusturiyah* dalam membuat perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul ***“Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah Dusturiyah”***

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Siyasah Dusturiyah*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja pasal-pasal yang berbenturan dengan aturan wajib vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum positif dan fikih *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 perihal aturan wajib vaksinasi Covid-19?

## **D. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menjelaskan pasal-pasal yang berbenturan dengan aturan wajib vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021
2. Untuk menemukan dan menjelaskan tinjauan hukum positif dan fikih *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 perihal aturan wajib vaksinasi Covid-19.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri untuk pembaca pada umumnya. Penelitian yang penulis lakukan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya tentang arti penting kebijakan pemerintah, terkhusus yang dikeluarkan presiden dalam bentuk Perpres.
- b) Sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, lembaga-lembaga negara dan lembaga fungsional lainnya, dalam hubungannya dengan ruang lingkup studi keilmuan dimaksud yaitu perspektif hukum ketatanegaraan, dan yang mempunyai interrelasi dalam dinamika ilmu hukum secara umum.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 studi fakultas syariah jurusan Hukum Tata Negara. Luaran Penelitian atau target yang ingin dicapai dari temuan penelitian, seperti:

- 1) Dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
- 2) Diseminarkan pada forum seminar nasional dan diskusi Hukum Tata Negara
- 3) Diproyeksikan untuk memperoleh Hak atas Kelayakan Intelektual (HaKi)

## F. Defenisi Operasional

Judul penelitian ini Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Siyasah Dusturiyah*, untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini maka penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap penting dalam judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Peraturan Presiden (Pepres)

Peraturan Presiden (Pepres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang penulis maksud dalam judul ini adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

## **2. Vaksinasi**

Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan di peroleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang minimal. Yang penulis maksud dalam judul ini adalah Vaksinasi Covid-19 yang wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai aturan dari pemerintah dalam upaya menghentikan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia

## **3. Hukum Positif**

Hukum Positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia pada saat sekarang. Yang penulis maksud dalam judul ini adalah hukum positif sebagai berikut:

- a. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945
- b. Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Pasal 5 ayat (3) dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d. Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 31 P/HUM/2022



#### 4. **Fikih Siyasah Dusturiyah**

Fikih *siyasah dusturiyah* merupakan bagian ruang lingkup fikih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. (Muhammad Iqbal, 2014: 177). Yang penulis maksud dalam judul ini adalah Fikih Siyasah Dusturiyah bagian *al- Sulthah al-tasyri'iyah* atau kekuasaan legislatif yaitu lembaga negara yang memiliki kewenangan membahas masalah perundang-undangan dan memiliki fungsi legislasi atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat dan menetapkan peraturan perundang-undang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Vaksinasi Covid-19**

##### **1. Pengertian Vaksin**

Kata “vaksin” berasal dari istilah Latin Variolae Vaccine (Cowpox) berawal dari kejadian saat Edward Jenner (1749-1828) melihat bahwa seorang pemerah susu sapi mendapatkan infeksi cacar sapi (*cowpox*) ternyata kebal terhadap penyakit cacar. Ia kemudian menyusun suatu konsep tentang Vaksinasi dan berhasil membangkitkan kekebalan terhadap cacar dengan jalan memvaksinasi memakai cacar sapi, kemudian konsep ini diikuti oleh Pasteur untuk membuat vaksin terhadap penyakit. Dari sinilah awal mula ditemukannya vaksin.

Vaksinasi merupakan imunisasi aktif ialah suatu tindakan yang dengan sengaja memberikan paparan antigen dari suatu patogen yang akan menstimulasi sistem imun dan menimbulkan kekebalan sehingga nantinya orang yang telah mendapatkan vaksinasi tidak akan sakit jika terpapar antigen serupa. (Rahman, 2021)

Vaksin (*vaccine*) adalah sejumlah kecil antigen yang disuntikan ke dalam tubuh yang akan merangsang produksi antibody yang sesuai yang kemudian akan terdapat dalam tubuh bila dan ketika mikroorganisme tertentu itu masuk ke dalam tubuh. Vaksin mengandung kuman mati yang kekuatannya lemah, tetapi masih dapat menyebabkan penyakit tertentu. Ketika kita diberi vaksin, tubuh kita segera menghasilkan antibodi terhadap antigen atau benda asing tersebut. Vaksinasi tidak menjamin kekebalan, kekebalan alami terjadi hanya setelah seorang pulih dari penyakit yang sebenarnya. Selama orang tersebut sakit, mikroorganisme biasanya harus

melewati banyak sistem alami dalam pertahanan kekebalan tubuh. (Selatan, 2021)

Pemberian vaksin sama dengan pemberian antigen pada tubuh. Jika tubuh terpapar oleh antigen, baik secara alamiah maupun melalui pemberian vaksin, tubuh akan bereaksi untuk menghilangkan antigen tersebut melalui sistem imun. Secara umum, sistem imun dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun non spesifik dan sistem imun spesifik. Sistem imun non spesifik merupakan mekanisme pertahanan alamiah yang dibawa sejak lahir (*innate*) dan dapat ditujukan untuk berbagai macam agen infeksi dan antigen. Sistem imun non spesifik meliputi kulit, membran mukosa, sel-sel fagosit, komplemen, lisozim, interferon, dan lainnya. Sistem imun ini merupakan garis pertahanan pertama yang harus dihadapi oleh agen infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Jika sistem imun non spesifik tidak berhasil menghilangkan antigen ini, barulah sistem imun spesifik berperan untuk menghilangkan antigen tersebut. Pemberian vaksinasi juga harus mempertimbang status imunologi anak dan paparan. (Joyosemito et al., 2021)

## 2. Vaksinasi Covid-19

Pada Akhir tahun 2019 hingga tahun 2021 ini dapat dikatakan adalah tahun-tahun yang berat bagi bangsa Indonesia. Kemunculan *Corona Virus Devesiase-19 (Covid-19)* pada akhir tahun 2019, virus ini berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus ini juga sudah menjangkit beberapa negara di dunia.

*World Health Organization (WHO)* memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SAR-CoV-2)* dan nama penyakitnya sebagai *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)*. Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat menyebar kepada manusia. Jumlah kasus coronavirus ini terus bertambah seiring dengan waktu.

Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh satu pasien. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. (Yuliana, 2020).

Indonesia baru mengumumkan kasus Covid-19 pertama kali pada bulan Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Jokowi. Kasus masuknya Virus Covid-19 pertama kali ke Indonesia disebabkan 2 warga Negara Indonesia melakukan kontak fisik dengan warga Negara Jepang saat berkunjung ke Indonesia yang diduga positif virus Covid-19. Seminggu setelah kejadian masuknya virus Covid-19 pertama kali di Indonesia tepatnya pada tanggal 11 Maret 2020 pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa terdapat warga Negara Indonesia yang meninggal akibat virus Covid-19. (Maharaswati, 2021).

Kasus positif Covid-19 terus dari awal penambahan kasus sebanyak ratusan dan hingga kini penambahan kasus menjadi ribuan hingga mencapai lebih dari sejuta kasus. Dampak akibat pandemi Covid-19 mulai dirasakan oleh masyarakat. Dampak yang berkelanjutan ini di mulai dari kesehatan masyarakat yang terancam dan membuat sektor-sektor lainnya ikut terancam pula. Semua lapisan masyarakat merasakan langsung efek dari pandemi Covid-19, masyarakat ekonomi masyarakat yang merosot karena meningkatnya jumlah pengangguran dan banyaknya pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat produksi dan daya jula beli yang rendah, kegelisahan dan ketakutan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19. (Abdusshomad, 2020)

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan mencegah penularan pandemi Covid-19 telah menetapkan berbagai kebijakan, yaitu dengan sosialisasi melakukan 5M. Selanjutnya untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM). Namun demikian, semua kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Langkah selanjutnya yang di ambil pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pandemi virus Covid-19 adalah mengeluarkan peraturan untuk program vaksinasi Covid-19 dengan harapan program vaksinasi Covid-19 ini dapat menekan laju penyebaran virus Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mengawasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus memastikan vaksin yang digunakan aman dan efektif serta pemerintah harus menjamin ketersediaan vaksin. Penyediaan vaksinasi bagi rakyat Indonesia sebagai upaya dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 menjadi tujuan utama negara dalam melindungi kehidupan bangsa.

Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini guna percepatan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Sebenarnya uji coba vaksin yang terburu-buru dapat menghasilkan vaksin Covid-19 yang kurang berkualitas, umumnya pengembangan vaksin bisa berlangsung antara 5-15 tahun, karena vaksin harus melewati berbagai tahap penelitian, ujian praklinis, uji klinis tahap 1,2,dan 3 sampai bisa didistribusikan kepada masyarakat. Namun dalam kondisi darurat seperti sekarang diperlukan waktu yang singkat untuk bisa mengatasi penyebaran pandemi.

Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito Melakukan inspeksi ke China untuk menguji keamaana vaksin Covid-19. Dalam rapat kerja bersama DPR dengan Menteri Kesehatan, Penny menjabarkan hasil inspeksi BPOM terkait dengan uji klinis vaksin Sinovac. Pihaknya menyebutkan bahwa sejauh ini mutu terkait vaksin Covid-19 aman, namun masih dibutuhkan waktu untuk memastikan keamanan dan efek lebih lanjut pada suntikan vaksin tahap ke dua. Beberapa jenis vaksin potensial yang juga menunjukkan efektifitas 90 persen diantara vaksin Covid-19 Pfizer, vaksin Covid-19 AstraZeneca, vaksin Covid -19 Sputnik V, dan Vaksin Covid-19 Moderna.(Nasir & Joyosemito, 2021)

Pihak BPOM RI akhirnya memberi izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* (UEA) untuk vaksin corona Sinovac yaitu

Corona Vac. Penny K. Lukito menjelaskan beberapa efek samping ringan hingga sedang vaksin Sinovac yang ditemukan selama uji klinis berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistematik berupa nyeri otot, *fatigue*, dan demam. Adapun efek samping berat berupa sakit kepala, gangguan di kulit, serta diare dalam jumlah yang tidak banyak dan menurutnya tidak berbahaya. (Handayani, 2021)

Sekretaris Perusahaan Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan sebanyak 1.620 relawan telah disuntik calon vaksin Covid-19 dalam uji klinis tahap tiga vaksin Sinovac. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan, pihaknya telah menerima 95 persen persyaratan mutu bakal vaksin Sinovac. (Sania Masabi, 2020).

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan akan ada 107 juta orang yang akan menerima vaksin Covid-19. Pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan akhir tahun 2020 atau paling lambat pada awal tahun 2021. Untuk ketersediaan vaksin Covid-19 akan didatangkan paling lambat November atau Desember 2020. (Sania Masabi, 2020).

Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Keenam vaksin tersebut yaitu Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Penetapan enam jenis vaksin ini melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01. 07/ Menkes/ 9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. (Oskar, 2021)

Vaksinasi Covid-19 di masa pandemi merupakan upaya *Public Goods* yang dilakukan oleh pemerintah sebagai urusan wajib. Oleh sebab itu, seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung oleh pemerintah. Jenis vaksin yang banyak digunakan di Indonesia adalah Sinovac yang dapat diberikan kepada orang yang berusia 18-59 tahun dalam kondisi sehat. Setiap orang akan diberikan 2 kali vaksin dengan jarak minimal 14 hari. Dosis dalam sekali suntikan dalam

0,5 ml. program vaksinasi ditargetkan cakupan sebesar 70% agar *herd immunity* segera tercapai dalam kurun waktu satu tahun.(Artuti & Dewi, 2021).

Pemberian vakssinasi ini dilakukan dalam 2 (dua) kali tahap. Hingga saat 15 Juni 2022 ini penduduk Indonesia telah menerima vaksin Covid-19 tahap 1 (satu) sebanyak 201.000.560 orang atau 73, 5% populasi penduduk Indonesia dan sebanyak 168.251.795 orang atau 61, 5% populasi penduduk Indonesia telah melakukan vaksin Covid-19 tahap 2 (dua) atau dosis lengkap. Sekarang ini pemerintah juga sedang melakukan sosialisasi pemberian vaksin tahap tiga atau disebut vaksin booster sebagai tahapan terakhir dari vaksin Covid-19. Pada 29 Juni 2022 ini sebanyak 50.450.341 orang atau 24.22% populasi penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin Booster. (<http://www.kemenkes.co.id>)

## **B. Teori Negara Hukum**

### **1. Konsep Negara Hukum**

Negara hukum adalah penyelenggaraan suatu negara yang kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum tujuannya adalah untuk menjalankan ketertiban hukum. Atau dapat dikatakan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar negara yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan pada konstitusi atau hukum dasar negara (Hidayat, 2015: 262).

#### *a. Rechstaat*

*Rechstaat* merupakan konsep Negara hukum yang dipakai oleh Eropa Kontinental. *Rechstaat* dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain. (Siallagan, 2016: 133-134)  
Ciri-ciri Negara hukum dalam konsep *rechstaat* yaitu:

- 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kewajiban suatu negara terhadap hak asasi rakyatnya.

2) Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan bertujuan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang sering kali cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Yang di kenal dengan teori *Trias Politica*.

3) Pemerintahan berdasarkan Undang-undang

Dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Peradilan Tata Usaha Negara

Apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah maka Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkewajiban untuk mengadilinya.

b. *The Rule of Law*

Konsep *the rule of law* adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh A. V. Dicey di negara *Anglo Saxon* yaitu Amerika. Ciri penting yang harus ada dalam negara hukum adalah:

1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Supremasi Hukum adalah adanya pengakuan baik secara normatif ataupun empiris bahwa hukum dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian suatu masalah. (Megasari, 2016: 151)

2) Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*)

Persamaan dalam hukum adalah setiap orang memiliki persamaan dalam hukum baik dalam teori ataupun praktek yang terjadi di lapangan.

3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)



Asas legalitas adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis.

## **2. Sejarah Negara Hukum**

Konsep Negara hukum pertama kali dimulai dengan adanya Piagam Magna Charta pada tahun 1215. Munculnya Pemikiran tentang Negara hukum karena adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan kekuasaan bagi para penguasa melalui hukum (Simamora, 2014: 549) dengan tujuan agar terciptanya ketertiban dalam suatu negara dengan adanya hukum. Kemudian murid Plato yang bernama Aristoteles mengembangkan teorinya tentang Negara. Menurut Aristoteles suatu Negara yang baik adalah negara yang menjalankan hukum konstitusi dengan berkedaulatan hukum dan memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil (Simamora, 2014: 550).

Menurut Aristoteles, Negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Unsur-unsurnya yaitu: Suatu pemerintahan dilaksanakan demi kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, hukum yang dibuat tidak secara sewenang-wenang yang menyampingkan konstitusi, dan pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa (Hidayat, 2015: 263).

## **3. Ciri-Ciri Negara Hukum**

Ciri negara hukum Indonesia modern sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Jimly yaitu, mencakup:

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Supremasi hukum adalah adanya pengakuan baik secara normatif ataupun empiris bahwa hukum dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian suatu masalah (Megasari, 2016: 151).

Menurut Jimly Asshiddiqie supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 35)

b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the law*)

Persamaan dalam hukum adalah setiap orang memiliki persamaan dalam hukum baik dalam teori ataupun praktek yang terjadi di lapangan.

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Asas legalitas adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis.

d. Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

e. Organ-organ Eksekutif Independen.

Dalam rangka membatasi kekuasaan pemerintah perlu adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum.

1) Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.

## 2) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.

### g. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

### h. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

### i. Berfungsi sebagai Sarana

Mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

### j. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan

kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. (Megasari, 2016: 151-153)

## **C. Teori Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan:

#### **a. Landasan Filosofis**

Landasan Filosofis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaharuannya. (M. Khozim, 2009: 12-19).

Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai moral dasar yang aktual yang selalu melingkupi antara satu dan lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum. Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

#### **b. Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu. Secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang. (Putera Astomo, 2018: 78)

c. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memnuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Peraturan prundang-undangan yang diterima secara wajar oleh masyarakat akan menerima daya berlaku yang efektif sehingga tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional bagi masyarakat untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*annerken nungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. (King Faisal Sulaiman, 2017: 7).

## 2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C Van Der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi menjadi dua kelompok (Mastorat, 2021:19-20):

a. Asas-asas formil

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat.
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*),
- 3) Asas kedesakan pembuatan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*)
- 4) Asas kedapat laksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat.
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*).
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkeidsbeginsel*).
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*).
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

### 3. Unsur-Unsur Peraturan Perundang-undangan

Unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan menurut P.J.P Tak, Bagir Manan dan Kuntana Magnar sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan

sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*);

- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan/organ) yang mempunyai wewenang membuat "peraturan" yang berlaku umum atau mengikat umum (*algemeen*);
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkrit atau individu tertentu..(Bangir Manan, Kunto Magnar, 1987: 9-10)

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

##### **1. Hierarki Peraturan Perundang Undangan di Indonesia**

Dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki perundang-undangan. Indonesia adalah negara yang menganut sitem hierarki peraturan perundang-undangan dalam menetapkan hukum. Teori hierarki perundang-undangan merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain disebut sebagai hubungan superior dan subordinasi dalam konteks spasial.(Jimly Asshiddiqie, 2006:110).

Teori hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lainnya dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial (Jimly Asshiddiqie, 2006: 110)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berlapis-lapis dalam dalam susunan hierarki. Norma hukum yang dibawah berlaku, bersumber, berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya sampai norma tersebut berhenti pada norma yang tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*), termasuk dalam sistem norma yang bersifat dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga yang berwenang membentuknya berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*) sehingga menciptakan hukum yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.

Dalam suatu negara norma tidak berdiri sejajar yang bersifat koordinat, melainkan masing-masing norma memiliki tingkatannya yang berbeda-beda. Untuk itu, dalam Stufenbau Theory yang diintrodusir Hans Kelsen di atas dapat dimaknai:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum atau validitas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



- 2) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1. Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*).

Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: Pertama, UUD NRI Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*) dan kedua materi muatan dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dari segala pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*) (Ni'matul Huda, 2006: 29)

## **2. Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Perundang-Undangan**

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki aturan kompleks dan terstruktur yang mana peraturan tersebut bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia memiliki sumber hukum dalam menetapkan aturan perundang-undangannya. Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. (Zainal Asikin, 2015: 89)

Semua ketentuan hukum yang berlaku sudah pastinya didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mengedepankan asas kemaslahatan untuk semua pihak yang diikat oleh peraturan tersebut. Untuk mengetahuinya kita harus merujuk kepada asal pemberlakuan hukum bersangkutan atau dengan kata lain mengetahui sumber dari hukum yang ada. Seperti yang dipaparkan dalam Hierarki peraturan Perundang Undangan pada UU No 12 Tahun 2011 diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 bahwa Peraturan Presiden menempati urutan ke lima. Dapat dipahami bahwa, Peraturan Presiden menempati posisi yang sangat krusial dan ketentuan yang dimuat di dalamnya mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait aturan yang dikeluarkan oleh Presiden, ada tiga jenis yang diatur dalam Undang-undang yaitu Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), dan Instruksi Presiden (Inpres). Keppres adalah norma hukum yang bersifat kongkret, individual, dan sekali selesai. Keppres sifatnya mengatur Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini..

Perpres adalah norma hukum yang bersifat abstrak, umum, dan terus-menerus. Isi Perpres berlaku untuk semua orang secara umum dan tetap berlaku sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan aturan baru. Penyebutan Keppres sempat diubah menjadi Perpres. Namun hal itu dianggap tidak tepat, karena keputusan presiden tidak selalu hanya berisi peraturan atau penetapan. Maka dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 2004, kini semua keputusan presiden yang bersifat peraturan disebut Peraturan Presiden (Perpres).

Sedangkan keputusan presiden yang bersifat penetapan disebut Keputusan Presiden (Keppres) bukan Penetapan Presiden. Inpres adalah perintah atasan

kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai (*final-einmahlig*) sehingga tidak dapat digolongkan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*). Inpres tidak mengikat orang secara umum, inpres hanya mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah non departemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

### 3. Hukum Positif dalam Meninjau Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 terdapat pasal yang mewajibkan pelaksanaan vaksin Covid-19 terdapat pada Pasal 13A ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.” dan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi yaitu pada Pasal 13A ayat 4 berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.”

Beberapa hukum positif terdiri dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk meninjau aturan wajib vaksinasi Covid-19 yaitu:

#### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 I ayat (1) berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 5 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 56 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Pasal 93 berbunyi:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 31 P/HUM/2022

Yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah (Menteri

Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia.

- b. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia.

#### **E. Hak Asasi Manusia**

Menurut John Locke pengertian Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Karena hak asasi adalah hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. (Ubaidillah, Abdul Rozak, 2006: 252)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa hak asasi manusia berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik antara lain:

- a. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri
- b. Hak untuk hidup
- c. Hak untuk tidak dihukum mati

- d. Hak untuk tidak disiksa
- e. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
- f. Hak mendapat peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak
- g. Hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat
- h. Hak untuk berkumpul dan berserikat
- i. Hak mendapat perlakuan sama di depan hukum
- j. Hak untuk memilih dan dipilih

Hak Asasi Manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Derogable Right

Derogable Right adalah Hak yang dapat dikurangi karena keadaan dan kondisi tertentu. Hak ini dapat juga dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa.

Ancaman yang dimaksud untuk pengurangan hak asasi manusia adalah:

- 1) Ancaman tersebut berpotensi mempengaruhi seluruh penduduk dan seluruh atau sebagian wilayah negara.
- 2) Mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik, keutuhan wilayah negara dan fungsi dasar lembaga negara yang sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia.

Namun Derogable Right tidak boleh dijadikan alasan bagi suatu rezim pemerintahan untuk melanggar hak-hak warga negara atau dilakukan untuk menguntungkan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi hak asasi manusia boleh dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara dengan melakukan pengumuman secara resmi secara nasional dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan mengirimkan surat mengenai kebijakan pengurangan hak kepada seluruh negara pada konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan

Politik melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (Eko Riyadi, 2018: 50-52)

b. Non Derogable Right

Non Derogable Rights adalah seperangkat hak asasi yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun . hak-hak yang termasuk kedalam non derogable rights terdapat dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Keadaan apapun yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah dalam keadaan dan situasi apapun termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, atau keadaan darurat lainnya yang terjadi dalam negara tersebut pemerintah tidak dapat mengurangi hak-hak asasi warga negaranya. (Eko Riyadi, 2018: 56)

## F. Teori Perundang-Undangan *Siyasah Dusturiyah*

### 1. Fikih *Siyasah Dusturiyah*

#### a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian penting dalam fikih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian fikih *siyasah* juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Menurut Muhammad Iqbal fikih siyasah berasal dari kata *Dusturi* yang memiliki arti Konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula yang artinya adalah “seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama.” Kata ini mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Secara istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan mengatur hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

#### **b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah**

##### 1) *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah*

*Al-Sulthah al-Tasyri'iyah* adalah lembaga yang mengkaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum dan sisitem pemerintahan yang dianut oleh negara tertentu. Istilah *al-Sulthah al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan posisi atau kekuasaan pemerintah dalam persoalan *ahlul halli wa al- aqdi*, perwakilan rakyat, hubungan muslim dengan nonmuslim di dalam suatu negara, Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturran pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.



*Al Sulthah al-Tasyri'iyah* merupakan kekuasaan lembaga negara yang berwenang membuat dan menetapkan hukum. Dalam fikih sisayah juga disebut dengan istilah siyasah *tasyri'iyah* yang menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam untuk mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum-hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

Unsur-unsur legilasi dalam Islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki wewenang untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Dalam *al-Sultah al-Tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam yang sesuai dengan semangat ajaran Islam. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

## 2) *Al-Sulthah al-tanfidziyyah*

*Al-Sulthah al-tanfidziyyah* adalah lembaga negara yang termasuk didalamnya persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi*, dan lain-lain. Imam Al-Maududi memberikan defenisi lembaga eksekutif dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir

atau khalifah. Dalam organisasi negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Al-quran dan sunnah telah memerintahkan kepada umat untuk menaati ulil amri atau khalifah suatu negara dengan syarat bahwa pemimpin negara tersebut menaati Allah dan Rasul-Nya.

Tugas *al-sulthah tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif. Disini negara memiliki kewenanga untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini negara juga memiliki kebijaksanaan yang menyangkut kebijakan dalam negeri dan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

### 3) *Al-Sulthah al-Qadha'iyah*

*Al-Sulthah al-Qadha'iyah* merupakan kekuasaan lembaga negara yang dalam hal peradilan. Kekuasaan *al-sulthah al-qadha'iyah* merupakan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yaitu persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk ditetapkan yang sebelumnya undang-undang tersebut telah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadla* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warga negaranya, baik perdata maupun pidana), dan *Wilayah al-Mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan penjabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti kesepakatan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta kebijakan penjabat negara yang melanggar hak-hak rakyat yang menyalahi ketentuan undang-undang yang berlaku. (Ridwan HR, 2007: 273)

## 2. Kriteria Perundang-undangan *Siyasah Dusturiyah*

Suatu kebijakan politik dalam suatu negara dapat menjadi *siyasah syar'iyah* jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (Iqbal, 2007:7)

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
2. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*)
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*)

Keseluruh kriteria di atas merupakan kriteria yang harus ada pada aturan perundang-undangan, karena kriteria tersebut telah mencakup unsur

peraturan perundang-undangan yang baik dalam suatu negara. Dalam menetapkan perundang-undangan dibutuhkan usaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam suatu permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Disamping harus merujuk pada nash, ijtihad anggota legislatif harus merujuk pada prinsip *jalb al-masalih dan daf' al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudharatan).

Ijtihad yang mereka lakukan juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. (Iqbal, 2007: 163)

### **3. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah***

#### **1. Al-Qur'an**

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dalam menentukan hukum dan menjadi sumber pokok dalam pedoman hidup umat Islam. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah yang memiliki muatan hukum didalamnya. Menurut para tokoh muslim al-qur'an merupakan sumber hukum Islam tertinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami perubahan apapun walau zaman terus berkembang. Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan fikih siyasah dusturiyah ialah QS. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

## 2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang sudah diterima dan sudah membudaya, dimana masyarakat Islam meyakini segenap ucapan dan tingkah laku Nabi SAW. Proses periwiyatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederet perawi yang berkesinambungan. (Khalid Ibrahim Jiddan, 1995:51)

## 3. Ijma'

Dalam hukum Islam Ijma' merupakan suatu keputusan bersama para mujtahid dalam menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini muncul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Apabila dalam musyawarah tersebut ada beberapa yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas ulama yang berijtihad maka ijma' tersebut dinyatakan batal.

## 4. Qiyas

Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan kaitan positif dan

negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan prinsip umum. Menurut Wahbah az-Zuhaili *qiyas* adalah menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nash syara' tentang hukumnya dengan sesuatu masalah yang terdapat nash hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi 'illah hukum. (Abd.Rahman Dahlan, 2014, 162).

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Isu dan pokok ahsan fikih *siyasah dusturiyah* sebagian hal yang penting ini:

- a. Al-quran adalah tolak ukur dalam segala bidang yang berhubungan dengan kehidupan individu, kenegaraan, baik sebagai pelengkap hukum dan ketertiban atau untuk mengatur perilaku manusia.
- b. Pengaturan ulil amri atau khalifah tergantung pada pemikiran ulama dalam memutuskan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan situasi dan keadaan masyarakat. Peraturan yang dibuat bertujuan untuk mengontrol jalannya negara sehingga tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Siyasah Dusturiyah merupakan komitmen Islam dalam rangka politik yang signifikan dalam hal mengembangkan tindakan administrasi, yang mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*. Munawir Sjadzali dalam karyanya "Islam and Administrasion. Bangsa; Prinsip, Sejarah dan Pemikiran". menggabungkan:

- 1) Prinsip kedudukan manusia dimuka bumi;
- 2) Musyawarah;
- 3) Ketaatan kepada pemimpin;
- 4) Keadilan;
- 5) Persamaan; dan
- 6) Hubungan baik antar umat beragama.

## G. Dalil-Dalil Syara'

### 1. Al-Qur'an

#### Dalil Al-Quran Tentang Hak Asasi Manusia

##### a. Hak Kebebasan Berpikir

QS. Al- Ankabut ayat 51

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

*Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.*

QS. Al-Jasiyah ayat 13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Makna Ayat :

Dalam Islam, kebebasan berfikir dan berpendapat sangat dihargai. kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk berfikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemukakannya dengan berbagai bentuk cara.

Kemudian kebebasan berpikir mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan berpikir ilmiah. Artinya setiap orang berhak menetapkan pemikirannya mengenai fenomena cakrawala, alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan berpegang pada hasil pemikirannya serta mengemukakannya. Dalam Islam sendiri tidak menetapkan rumusan atau teori ilmiah tertentu mengenai fenomena-fenomena tersebut. Karena itulah,

al-Qur'an dalam hal ini hanya menganjurkan kepada akal manusia, agar memikirkan setiap fenomena alam, dan memberi motivasi untuk selalu merenungkan, dan menggali beberapa aturan umumnya, sebagai upaya riset, disamping sebagai jalan utama menuju iman dan Islam. (Ash-Siddiqie, 2011: 73)

Kebebasan merupakan milik semua orang, sebab setiap orang memperjuangkan kebebasannya untuk hidupnya sendiri, atau apa saja yang mereka anggap dapat menyelamatkan hidupnya. Hidup tanpa kebebasan merupakan hal yang jauh dari kehidupan manusia. Kebebasan yaitu menyingkirkan kehidupan manusia dari perbudakan atau perilaku-perilaku buruk yang mengekang kebebasan

**b. Allah telah memberikan hak kepada Manusia dalam Menyelesaikan Perkara dan Tidak Mempersulitnya**

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكِمُوا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*Maka demi Tuhanmu, mereka tidak dianggap beriman hingga mereka mempergunakan hukum-hukummu untuk menyelesaikan segala masalah yang diperselisihkan diantara mereka. Mereka pun tidak merasa dipersulit dengan keputusan-keputusan hukum yang engkau berikan, dan mereka menerima sepenuhnya. (QS. An-Nisa' : 65)*

Makna ayat ini adalah:

- 1) Ayat ini menjelaskan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam yang bertindak sebagai hakim dalam mengambil keputusan untuk menetapkan hukum dalam masyarakat harus mempertimbangkan kesanggupan umat dalam menjalankan hukum tersebut. Apabila mereka (masyarakat) meminta keputusan hukum darimu ( pemimpin). Maka mereka menaatinya dengan tulus ikhlas sepenuh hati mereka, dan dalam hati mereka tidak terdapat suatu keberatan pun terhadap apa yang telah engkau putuskan; mereka tunduk kepadanya secara lahir batin serta



menerimanya dengan sepenuhnya, tanpa ada rasa yang mengganjal, tanpa ada penolakan, dan tanpa ada sedikit pun rasa menentangnya.

- 2) Adanya hak masyarakat untuk ikut serta dalam menetapkan keputusan pemimpin harus memperhatikan kesanggupan dan hak masyarakat dalam aturan hukum yang dibuatnya, sehingga aturan hukum yang diberlakukan dalam dijalankan tanpa adanya keberatan dan keterpaksaan bagi rakyat, serta tidak mengurangi hak rakyat. (Quraish Shihab, 2012:192-193)

### c. Perintah meninggalkan Sesuatu yang Haram

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah (2): 168)*

Makna ayat:

- 1) Perintah Allah untuk memakan makanan yang halal lagi baik
- 2) Perintah Allah untuk meninggalkan sesuatu yang haram
- 3) Larangan untuk mengikuti perbuatan buruk

## 2. Sunnah

### a. Hadis Tugas Pemimpin Mewujudkan Kemaslahatan dan Tidak Memberatkan Rakyat

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَصْرَ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه أبو داود)

*Dari Shirmah sahabat Nabi SAW. Dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Barang siapa yang menimpakan keburukan kepada orang lain maka Allah akan menimpakan keburukan kepadanya, dan barang siapa yang memperberat (urusan) orang lain maka Allah akan memperberat dirinya. (HR. Abu Dawud) hadits no. 3637 (Abu Dawud, 1996: 351)*

Makna Hadist :

- 1) Adanya perintah dari Allah SWT agar seorang pemimpin menuntun rakyatnya kepada kebaikan.
- 2) Larangan untuk mempersulit urusan orang lain
- 3) Seorang pemimpin memiliki tugas untuk mewujudkan kemashlahatan rakyat dan tidak memperberat urusan rakyat.
- 4) Adanya tugas pemimpin untuk menjamin hak-hak masyarakat dan mempermudah pelaksanaan hak tersebut.

**b. Hadist Tentang Batas-Batas Kewenangan Imam (Pemimpin) dalam Menjaga HAM**

- 1) Melindungi Harkat dan Martabat Manusia

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ :  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ: وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْأَضْبَاءِ، قَالَ :  
 فَاسْتَدْرَثُ لَهُ مِنَ الشَّقِيقِ الْآخِرِ، أَرْجُو أَنْ يُخْصِنِي دُونَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ : غَفَرَ  
 اللَّهُ لَكُمْ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ، قَالَ: مَنْ شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، وَمَنْ  
 شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَرْ فِي الْعَنَمِ أَصْحَابِي ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ  
 يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. (رواحم)

*Dari Al Harits bin 'Amr, dia bertemu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pada waktu Haji Wada', maka aku berkata; Demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulullah, mintakanlah ampun untukku. (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda di atas untanya yang bernama Al'Adlba', "Semoga Allah mengampuni kalian". Lalu saya berputar ke sisi yang lain berharap untuk mendapatkan perhatian beliau, dan saya berkata 'Tolong mintakan ampun untukku, wahai Rasulullah.' (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Semoga Allah mengampuni kalian". Ada seseorang yang berkata 'Wahai Rasulullah, Al fara'i' dan al'Ata'ir apa boleh dilakukan?. Beliau bersabda: "Barangsiapa yang berkenan lakukanlah, dan barangsiapa yang berkenan jangan lakukan. Barangsiapa yang mau menyembelih lakukanlah, siapa yang tidak mau maka tinggalkanlah kambing, sebagai hewan kurban". Lalu beliau bersabda: "Ketahuilah bahwa darah dan harta kalian adalah haram sebagaimana keharaman hari ini di negeri kalian ini'. (HR. Ahmad). hadits no. 16068 (Ahmad ibn Hanbal, 1993: 485)*

### Makna Hadis

- a) Seorang pemimpin berwenang menjaga harkat dan martabat rakyatnya sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak rakyat.
- b) Pengakuan terhadap hak-hak rakyat yaitu hak kebebasan dalam berbuat dan menentukan pilihannya, serta pemimpin wajib menjaga hak kebebasan warga masyarakatnya.
- c) Adanya pengakuan terdapat hak rakyat untuk berbuat atau meninggalkan perbuatan yang diyakininya
- d) Rasulullah SAW sebagai pemimpin memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga hak-hak asasi dan kebebasan manusia selagi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat

### 2) Hadis Menjamin Kebebasan Berfikir dan Bersuara

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَكُونُوا إِمَّةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطَنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا. (رواه الترمذي)

*Dari Hudzaifah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjadi orang yang suka mengekor orang lain. Jika manusia menjadi baik, maka kami juga akan berbuat baik. Dan jika mereka berbuat zhalim, maka kami juga akan berbuat zhalim." Akan tetapi mantapkanlah hati kalian, jika manusia berbuat baik kalian juga berbuat baik, namun jika mereka berlaku buruk, janganlah kalian berbuat zhalim.*“ (HR. al-Turmudzi) hadits no. 2007 (al-Turmudzi, 1983: 432)

### Makna Hadist:

- a) Adanya kewenangan pemimpin untuk menjaga hak kebebasan berpikir dan bersuara bagi rakyatnya.
- b) Agama Islam telah menjamin hak kebebasan dalam berpikir dan bersuara, hak ini menjadi hak asasi yang dijamin oleh Allah bagi setiap hambaNya.
- c) Hak kebebasan dalam berpikir dan bersuara merupakan hak mutlak yang harus dijamin oleh seorang penguasa karena Rasulullah sebagai

pemimpin telah mengajarkan kepada umat nya untuk menghargai dan menghormati hak kebebasan tersebut.

- d) Larangan bagi seorang pemimpin untuk memaksa rakyatnya berbuat hal yang tidak dapat dilaksanakan atau mengurangi hak asasinya , sehingga pemimpin tersebut telah melakukan perbuatan zalim.

## H. Penelitian Relevan

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan aturan wajib vaksinasi Covid-19 antara lain:

1. Skripsi dengan judul “*Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasa: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020*” oleh Berri Parma, NIM: 11724102808, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasa*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah persamaannya sama-sama membahas tentang aturan untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 dalam menaggulangi penyebaran pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya, Fokus pembahasan pada skripsi beliau adalah bagaimana kebijakan vaksinasi massal Covid-19 dalam perspektif fikih *siyasa* dan analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Penulis mengkaitkan antara aturan vaksinasi massal dalam Perpres tersebut dengan fikih *siyasa*. Rumusan masalahnya adalah menganalisis kebijakan vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dengan fikih *siyasa*. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan vaksinasi Covid-19 menurut kajian fikih *siyasa* merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan wajib untuk ditaati oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi masyarakat. Sedangkan dalam Penelitian ini, penulis fokus pembahasannya adalah aturan wajib melaksanakan Vaksinasi Covid-19 yang terdapat dalam

peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang mewajibkan vaksinasi Covid-19 serta kaitannya dengan fikih *siyasah dusturiyah* dan undang-undang lainnya. Rumusan masalah penulis adalah terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan meninjau aturan wajib vaksinasi Covid dari perspektif fikih *siyasah dusturiyah*. Hasil penelitian penulis adalah bahwa terdapat beberapa pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi Covid-19 dan menurut fikih *siyasah dusturiyah* aturan wajib vaksinasi Covid-19 belum memenuhi karakteristik peraturan perundang-undangan.

2. Skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam Tinjauan Fikih*” oleh Verry Irawan, NIM 0203171032, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara.

Persamaan dan perbedaan dari dua penelitian ini adalah Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama membahas aturan wajib vaksinasi covid 19 terhadap masyarakat menurut Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam tinjauan fikih *siyasah*. Perbedaannya, Skripsi beliau merupakan penelitian lapangan dan fokus rumusan masalah pada skripsi beliau adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Tenggara belum berjalan maksimal karna masih sedikit masyarakat yang mau melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Sedangkan, Jenis penelitian dari skripsi penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan tinjauan hukum

terhadap aturan wajib vaksinasi dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 menurut perspektif hukum positif dan fikih *siyasah dusturiyyah*. Rumusan masalah penulis adalah terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan meninjau aturan wajib vaksinasi Covid dari perspektif fikih *siyasah dusturiyyah*. Hasil penelitian penulis adalah bahwa terdapat beberapa pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi Covid-19 dan menurut fikih *siyasah dusturiyyah* aturan wajib vaksinasi Covid-19 belum memenuhi karakteristik peraturan perundang-undangan.

3. Tesis dengan judul “*Kewajiban Vaksinasi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dalam Perspektif Hukum*” oleh Muhammad Hafiz Aini, NIM: 1910622017, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Persamaan dan perbedaannya adalah persamaannya sama-sama membahas mengenai aturan wajib melaksanakan vaksinasi Covid-19 dalam menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya pada rumusan masalahnya,

Rumusan masalah pada Tesis beliau adalah bagaimana hubungan kewajiban untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 dengan hak asasi manusia dan bagaimana aspek hukum mengenai sanksi kewajiban bagi setiap warga negara yang menolak mengikuti vaksinasi Covid-19, dalam Tesis ini penulis tidak meninjau peraturan wajib vaksinasi Covid-19 dengan fikih *siyasah dusturiyyah* namun hanya mengkaitkan dengan hukum-hukum lainnya dan Perbandingan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di beberapa negara. Hasil dari penelitian beliau adalah bahwa aturan wajib vaksinasi Covid-19 bertentangan dengan hak asasi manusia dan pemberian sanksi terhadap penolak vaksin bertolak belakang dengan unsur tindak pidana. Sedangkan dalam Penelitian Skripsi ini, Rumusan masalah dari penulis adalah membahas bagaimana aturan wajib melaksanakan vaksinasi Covid-

19 di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dilihat dari perspektif hukum positif lainnya dan tinjauan fikih *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 perihal aturan wajib melaksanakan vaksinasi Covid-19. Hasil penelitian penulis adalah bahwa terdapat beberapa pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi Covid-19 dan menurut fikih *siyasah dusturiyah* aturan wajib vaksinasi Covid-19 belum memenuhi karakteristik peraturan perundang-undangan.

4. Jurnal dengan judul “*Tinjauan Hukum Penolakan Vaksinasi Karena Keraguan Kandungan Vaksin Covid-19*” oleh Amir Burhannudin, Universitas Sebelas Maret.

Persamaan dan perbedaannya ialah: Persamaannya sama-sama meninjau aturan wajib melaksanakan vaksinasi dari sisi hukum dan aturan wajib vaksinasi Covid-19. Perbedaannya didalam jurnal ini memfokuskan tinjauan hukum terhadap penolakan vaksinasi karena keraguan dari masyarakat. Hasil pembahasan dari jurnal tersebut adalah penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 disebabkan oleh keraguan masyarakat mengenai efektivitas vaksin Covid-19. Sedangkan fokus permasalahan skripsi penulis adalah bagaimana tinjauan hukum positif dan fikih *siyasah dusturiyah* terhadap aturan wajib vaksinasi Covid-19. Hasil penelitian penulis adalah bahwa terdapat beberapa pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi Covid-19 dan menurut fikih *siyasah dusturiyah* aturan wajib vaksinasi Covid-19 belum memenuhi karakteristik peraturan perundang-undangan.

5. Jurnal dengan judul “*Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19*” oleh Yulia Emma Sigalingging, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Seogijapranata Semarang dan Aris Prio Agus Santoso, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Persamaan dan perbedaannya ialah: Persamaannya sama-sama menganalisis bagaimana pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19. Perbedaannya jurnal ini memfokuskan terhadap analisis yuridis aturan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19 tanpa melihat dari perspektif hukum *siyasah dusturiyah*. Sedangkan dalam penelitian dalam skripsi penulis memfokuskan terhadap tinjauan hukum kewajiban vaksin Covid-19 dari perspektif hukum positif dan fikih *siyasah dusturiyah*. Hasil penelitian penulis adalah bahwa terdapat beberapa pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi Covid-19 dan menurut fikih *siyasah dusturiyah* aturan wajib vaksinasi Covid-19 belum memenuhi karakteristik peraturan perundang-undangan.

6. Jurnal dengan judul “*Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*” oleh Oti Handayani, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Persamaan dan perbedaannya: Persamaannya sama-sama meninjau aturan wajib vaksinasi dan kontroversi terhadap sanksi denda pada vaksinasi Covid-19. Perbedaannya fokus permasalahan pada jurnal ini adalah kontroversi sanksi denda pada penolakan vaksinasi Covid-19 dalam perspektif Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hasil pembahasan jurnal tersebut adalah aturan wajib vaksinasi dengan ancaman sanksi berupa denda menimbulkan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan aturan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang menjamin hak kebebasan dalam memilih dan bertindak. Sedangkan, pada penelitian penulis fokus permasalahan adalah tinjauan terhadap aturan wajib vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan perspektif fikih *siyasah dusturiyah*.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu meneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori dan kajian pustaka terhadap data sekunder yang berkaitan dengan Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan meninjau dari perspektif Hukum Positif dan Fikih *Siyasah Dusturiyah*.

##### B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian untuk mengerjakan penelitian ini dimulai sejak bulan November 2021.

Tabel 1.1

No	Kegiatan	Bulan								
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli
1.	Menemukan masalah hukum dan melakukan penyusunan proposal	✓								

2.	Bimbingan Proposal skripsi	✓	✓							
3.	Seminar proposal skripsi				✓					
4.	Perbaikan proposal setelah seminar					✓				
5.	Penelitian						✓	✓		
6.	Bimbingan skripsi								✓	
7.	Sidang Munaqasah									✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan atau mengkaji hipotesis. Instrumen yang penelitian yang peneliti gunakan adalah laptop, buku, artikel, jurnal dan agenda.

### D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum pokok, yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits-hadits Ahkam
- c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- g. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*
- h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 31/P/HUM/2022

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

- a. Universal Declaration on Human Rights (UDHR)
- b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
- c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

### 3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu buku hukum, buku fikih siyash, pendapat para ahli, kamus hukum, dan sumber-sumber tertulis seperti jurnal nasional dan internasional serta artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dokumen dan berita.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip buku dan undang-undang yang relevan dengan pokok pembahasan yakni Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksin dalam Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah Dusturiyah.

Studi dokumen dan berita dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari dokumen seperti dokumen putusan pengadilan serta berita-berita yang berkaitan dengan vaksinasi Covid-19.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku, berita, jurnal, dan bahan-bahan lain tentang aturan wajib vaksinasi Covid-19. Analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. Setelah pengelompokkan data dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Ditinjau dari Prespektif Hukum Positif dan Fikih *Siyasah Dusturiyah*.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Pasal-Pasal yang Berbenturan dengan Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021

Pada tanggal 6 Oktober 2020 pemerintah telah memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Sebagai upaya lanjutan dari pemerintah untuk mencegah penularan pandemi virus Covid-19 akibat peningkatan kasus positif semakin cepat. Peraturan presiden ini mencakup tahap-tahap pelaksanaan mulai dari perencanaan, pengadaan, sasaran, pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekan perkembangan virus Covid-19 setelah beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Pada tanggal 10 Februari 2021 pemerintah memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Peraturan terdapat tambahan poin terkait aturan wajib melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 terdapat pasal yang mewajibkan pelaksanaan vaksin Covid-19 terdapat pada Pasal 13A ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.” dan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi yaitu pada Pasal 13A ayat 4 berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.”

Ketentuan sanksi ini juga dipertegas oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 93 menyatakan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Jika ditinjau dari perspektif hukum positif dan hierarki peraturan perundang-undangan terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden mengenai aturan wajib melaksanakan vaksinasi Covid-19. Beberapa pasal tersebut antara lain :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 I ayat (1) berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 5 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 56 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Pasal 93 berbunyi:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 31 P/HUM/2022

Yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia.
- 2) Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tinjauan Hukum Positif terhadap Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021**

Berdasarkan bunyi pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan adanya hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Dengan hak-hak asasi tersebut maka setiap rakyat memiliki kebebasan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Berhubung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden mengenai aturan vaksinasi Covid-19 yang menegaskan kewajiban untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 dan memberikan sanksi kepada penolak vaksinasi yaitu berupa sanksi administratif dan denda. Adanya kalimat penegasan yang mewajibkan melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 memunculkan beberapa polemik hukum dalam masyarakat. Polemik hukum terkait dengan aturan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 muncul ketika pemerintah mewajibkan warga negara untuk mengikuti program vaksinasi. Artinya setiap warga negara harus mengikuti vaksinasi Covid-19. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang menolak dan masih ragu dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 dengan berbagai alasan dan faktor-faktor penolakan dari masyarakat.

Pemerintah menyatakan vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban dan terdapat sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. Dalam hal ini, menolak vaksinasi Covid-19 dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Namun jika dilihat dari perspektif beberapa hukum positif yang berlaku terdapat hak masyarakat untuk menerima ataupun menolak vaksin Covid-19. Dari sisi peraturan- perundang undangan, Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Rakyat memiliki kewajiban untuk menaati hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun Peraturan Presiden mengenai kewajiban vaksinasi Covid-19 ini memiliki muatan isi peraturan yang menimbulkan polemik dalam masyarakat terlebih dari sudut



pandang peraturan perundang-undangan lainnya terdapat pertentangan dengan Peraturan Presiden tersebut.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana semua aturan yang berlaku sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dan suatu norma hukum tidak boleh bertentangan antara satu dan lainnya. Sebagai upaya menegakan supremasi konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 semua jenis aturan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dalam arti sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan konstitusi
2. Ada keserasian aturan hukum yang berjenjang
3. Tidak melanggar hak konstitusional warga Negara

Berdasarkan pasal di atas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang wajib dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dapat diartikan bahwa pemerintah juga harus siap menghormati setiap keputusan masyarakat terlepas dari segala pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19. Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa vaksinasi merupakan hak bagi setiap orang untuk memperolehnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kewajiban memiliki arti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (tinggalkan) sedangkan hak merupakan sesuatu yang layak atau patut diterima.

Vaksinasi bersifat wajib namun berbenturan dengan integritas tubuh (*Physical integrity*), kebebasan untuk memilih (*freedom of choice*), atau melanggar kehidupan pribadi (*private life*) kewajiban vaksinasi dalam keadaan darurat menjadi alasan logis untuk terjaminnya kesehatan umum (*public health*). Namun pembatasan terhadap hak ini harus disertai dengan alasan

pembatasan yang dibolehkan diantaranya untuk tujuan yang sah, sangat diperlukan, dan proporsional. (Sanjaya et al., 2021)

Pemberian sanksi terhadap penolak vaksinasi Covid-19 tidak mudah untuk diterapkan dalam pelaksanaannya karena berbagai alasan orang yang menolak divaksin diantaranya terkait faktor kehalalan, keamanan, efektivitas dan keraguan terhadap kandungan vaksin. Di sisi hukum Undang-undang Dasar Tahun 1945 juga menjamin kebebasan individu masyarakat untuk bertindak sesuai akal pikiran dan hati nuraninya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga hak asasi warga negara tersebut. Tindakan masyarakat dalam menerima atau menolak vaksinasi seharusnya merupakan suatu hak yang telah di jamin oleh undang-undang.

Pemenuhan terhadap hak asasi manusia merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi. Dimana ketentuan ini berbenturan dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Presiden mengenai aturan wajib vaksinasi Covid-19 dengan ancaman sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19. Hak asasi merupakan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak tersebut. Masyarakat sebagai individu yang memiliki hak untuk berpikir dan bertindak seharusnya memiliki hak untuk menentukan pilihannya dalam melakukan atau menolak sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Disamping itu hak memilih merupakan hak pribadi seorang tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 28 I ayat (1) tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 terdapat adanya pengakuan jaminan atas hak asasi manusia dan kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Menurut Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kesempatan berpikir, hati nurani, dan beragama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama dan kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara

mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.

Pernyataan DUHAM bahwa pengakuan penuh atas kebebasan dasar adalah komitmen suatu negara. Negara memiliki tiga komitmen hal hal memperhatikan, mengamankan dan memenuhi hak asasi manusia warga negara. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR pada pasal 2 menyatakan bahwa setiap negara wajib untuk menjamin dan menjaga hak-hak warga negaranya tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam suatu negara wajib menghormati dan menjaga hak asasi warga negaranya. Hal tersebut termasuk hak kebebasan dalam berpikir dan bertindak karna hak tersebut merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

Berdasarkan undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (1) tersebut maka dapat diartikan bahwa Pemerintah juga harus menghormati setiap keputusan masyarakat. Hal ini sebagai kewajiban dari setiap individu dalam menghormati hak asasi manusia (HAM) individu lainnya dan sebagai bentuk ketaatan kepada aturan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945. Jika terdapat masyarakat yang menolak untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga harus menghormati keputusan masyarakat terlepas dari segala pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19.

Jika mengacu kepada Teori HAM yang dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, maka dapat diartikan bahwa sikap masyarakat untuk menerima ataupun menolak vaksinasi Covid-19 merupakan kebebasan individu yang tidak dapat dipaksakan dan negara berkewajiban menjamin kebebasan tersebut. (Juli, 2021)

Setiap orang yang telah ditetapkan dan di data oleh Kementerian Kesehatan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19 . sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Dalam pasal tersebut ditegaskan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah memenuhi kriteria namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Penegasan wajib melaksanakan vaksinasi Covid-19 disertai ancaman sanksi kepada penolak vaksin Covid-19 merupakan bentuk pemaksaan kepada msyarakat karna pada dasarnya negara sendiri telah mengakui hak kebebasan dalam berpikir dan bertindak yang tertuai dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, disamping negara memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum negara juga harus menjamin hak-hak asasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 5 ayat (3) terdapat hak individu dalam menerima atau menolak bentuk pelayanan kesehatan bagi dirinya. Berdasarkan undang-undang tersebut vaksinasi merupakan hak pilihan seseorang untuk memilih cara pengobatan termasuk memilih untuk mengikuti atau tidak tindakan vaksinasi. Dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat, diterapkan suatu doktrin yang disebut *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan seseorang terhadap diagnosa atau tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah mendapatkan informasi serta diberikan pilihan untuk memilih atau menolak pelaksanaan suatu tindakan medis tersebut.

Pemerintah Indonesia juga menetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 2 menyatakan bahwa setiap tindakan medis yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan atau *Informed consent* baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam suatu tindakan medis terhadap tubuh seseorang yang akan dilakukan terdiri dari tiga macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (*the right to health care*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*) dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to determination*). Apabila dikaitkan dengan pemberian vaksin Covid-19, maka pada dasarnya setiap orang yang menjadi sasaran penerima vaksin Covid-19 berhak untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapannya berkaitan dengan vaksin tersebut. Mulai dari jenisnya, kandungannya, hingga reaksi terhadap tubuh setelah dilakukannya vaksinasi. Setelah mendapatkan informasi, setiap orang juga seharusnya memiliki hak untuk menentukan sendiri, baik menerima ataupun menolak pemberian vaksin Covid-19 tersebut.

Dalam Pasal 13B Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 menetapkan selain dapat dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang menolak melaksanakan vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

1. Diancam pidana selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1000.000 (satu juta rupiah), bagi barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan.
2. Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500.000 (lima ratus ribu rupiah), bagi barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Namun dalam Pasal 52 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan dan menolak tindakan medis atau pengobatan atas dirinya. Pernyataan dalam undang-undang ini sejalan dengan Deklarasi Wina tahun 1993 yang menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri”. Hak ini memberikan kebebasan bagi setiap iindividu untuk menentukan pilihan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri, serta memilih tindakan yang akan diambil terhadap dirinya sendiri. Artinya setiap orang juga berhak untuk memilih untuk menerima maupun menolak suatu tindakan medis atau pengobatan atas dirinya. (Sumber et al., 2021)

Menurut pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan tersebut apabila dimaknai secara yuridis, penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan *ratio legis* Pasal 15 ayat (2) *jo* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan sebagai aturan turunan dari UUD NRI 1945, tidak ada pasal yang mengatur secara tegas mengenai pemberian vaksinasi itu bagian dari kewajiban. Undang-undang hanya mengatur vaksinasi merupakan tindakan kejarantinaan kesehatan artinya tidak ada frasa yang tegas mengatakan bahwa vaksinasi itu merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, secara langsung tidak ada penegasan terhadap penolak vaksinasi adalah sebuah tindakan pidana yang harus diberikan sanksi.

Pemberian sanksi administratif ataupun denda terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi tidak mudah untuk diterapkan dalam pelaksanaannya karena masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 memiliki alasan untuk tidak divaksin diantaranya mengenai faktor keamanan, efektivitas, dan keraguan terhadap kandungan vaksin tersebut. Pada hakikatnya masyarakat yang menolak vaksinasi tidak memiliki niat jahat atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular tetapi terdapat alasan yang bersifat pribadi. Sehingga pelaksanaan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana kurang tepat untuk diterapkan. Adapun indikator pemenuhan terhadap hak atas kesehatan yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), keberterimaan (*acceptability*), dan kualitas (*quality*). (Sanjaya et al., 2021).

Dengan adanya hak-hak atas kesehatan tersebut, maka pemaksaan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dengan ancaman sanksi kepada masyarakat telah melanggar pemenuhan hak-hak tersebut. Seharusnya pemerintah memperhatikan hak-hak tersebut dengan memberikan solusi kepada masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi Covid-19 seperti pemberian keringan kepada masyarakat yang menolak vaksinasi disebabkan alasan kesehatan, mewajibkan untuk menaati protokol kesehatan secara ketat dan program lainnya yang bersifat persuasif tanpa adanya ancaman sanksi. karna pada dasarnya Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan tidak menyebutkan bahwa menolak vaksinasi merupakan tindakan yang melanggar penanggulangan wabah penyakit menular, namun merupakan hak pilih pribadi masyarakat. Karna itu, sanksi denda uang yang terdapat dalam undang-undang kepada masyarakat penolak vaksinasi Covid-19 tidak sesuai jika diberlakukan disaat kondisi pandemi seperti saat ini.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pada tanggal 14 April 2022, Mahkamah Agung memutus permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19). Permohonan diajukan oleh

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) dan terdaftar dalam register perkara nomor 31 P/HUM/2022 yang mana permohonan tersebut diajukan untuk menguji pasal 2 Pepres Nomor 99 Tahun 2020 dengan dasar bahwa Pemerintah memberikan kewenangan untuk menyediakan dan menentukan vaksin Covid-19 sebagaimana diatur didalam Perpres tersebut, namun ternyata vaksin-vaksin yang disediakan oleh Pemerintah beberapa diantaranya belum memiliki sertifikat halal bahkan telah dinyatakan haram oleh Ulama Indonesia karna mengandung zat dari babi .(<http://www.hukumexpert.com>)

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astra Zeneca menyatakan bahwa vaksin tersebut mengandung bahan tripsin yang diambil dari babi dan diputuskan haram. Selanjutnya vaksin jenis Pfizer, moderna, dan Sinopharm belum mendapat sertifikat halal dari MUI. Hanya vaksin Sinovac yang telah mendapat sertifikat halal dari MUI.(Rdwan, 2021)

Dalam Permohonan YKMI mendalilkan bahwa pasal 2 Perpres Nomor 99 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya” Pasal 22 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Berdasarkan bunyi pasal tersebut YKMI berpendapat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 sehingga menimbulkan keharusan bagi masyarakat untuk menerima vaksin dari Pemerintah, dimana belum terjaminnya kehalalan dari vaksin tersebut selain vaksin jenis Sinovac maka Pemerintah telah melanggar hak asasi warga negara yang beragama Islam karna warga yang muslim dilarang



mengonsumsi hal-hal yang berasal dari babi, darah, bangkai, dan binatang yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Berdasarkan Putusan MA tersebut maka Pemerintah diwajibkan untuk memberikan jaminan halal bagi vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah Halal, sehingga tidak melanggar hak beragama bagi warga negara muslim. Pemerintah juga tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa masyarakat muslim mengikuti program vaksinasi selama belum jelasnya kehalalan vaksin Covid 19 tersebut.

Program vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu cara untuk mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 dimana untuk menyukseskan program vaksinai Covid-19 ini diperlukan partisipasi seluruh warga negara Indonesia supaya mencapai target *herd immunity*. Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 menjadi program yang diwajibkan oleh pemerintah. Namun disisi lain, vaksinasi termasuk ke dalam tindakan medis yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihan pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya. Hal ini juga termasuk dalam hal vaksinasi merupakan pilihan bagi masyarakat atau suka rela tanpa paksaan.

Hingga sejauh ini dalam sejarah Indonesia belum terdapat kebijakan bahwa yang menyatakan bahwa vaksinasi merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bila menolak vaksinasi. Program vaksinasi yang sebelumnya pernah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan memiliki program vaksinasi wajib yaitu imunisasi dasar dan imunisasi wanita subur namun program ini merupakan himbauan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan tidak terdapat hukuman sanksi apabila menolak melakukan vaksinasi tersebut. Vaksinasi Covid-19 merupakan program vaksinasi pertama yang diwajibkan oleh pemerintah untuk dilakukan oleh warga negara Indonesia yang menjadi sasaran vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini diwajibkan secara

peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman sanksi apabila menolak divaksin. (Aini, 2021)

*World Health Organization* (WHO) merupakan organisasi kesehatan terbesar di dunia yang memiliki tugas membentuk koordinasi dan memberikan panduan mengenai pengendalian Covid-19 menyatakan bahwa program vaksinasi termasuk vaksinasi Covid-19 tidak disarankan menjadi sebuah kewajiban tetapi merupakan sebuah himbauan. WHO sangat menganjurkan untuk mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat berbentuk himbauan melaksanakan vaksinasi Covid-19 melalui iklan sosial masyarakat dan spesialisasi langsung oleh tenaga kesehatan bukan mengedepankan sanksi atau pidana. Negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat dan Inggris yang sudah memulai program vaksinasi belum mengeluarkan aturan spesifik yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 wajib dilakukan masyarakat dan memiliki sanksi bila menolak vaksin Covid-19. Amerika Serikat memiliki mekanisme peraturan yang dapat mewajibkan pekerja untuk dilakukan vaksinasi Covid-19 namun belum dilaksanakan. (Aini, 2021).

Di negara Amerika Serikat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 juga diwajibkan bagi masyarakat dilingkungan sekolah, universitas, dan bisnis aturan ini bertujuan untuk mengurangi penularan virus Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini gencar dilakukan oleh pemerintah, namun di Amerika Serikat lebih mengedepankan sosialisasi vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Lembaga pendidikan atau bisnis juga dapat secara rutin menawarkan vaksin Covid-19 secara gratis, memberikan kebebasan individu untuk memilih melakukan vaksinasi, penolakan terhadap vaksin Covid-19 dengan alasan jelas dan telah melakukan literasi terlebih dahulu. (Gostin, 2021)

Beberapa negara di Eropa juga menunjukkan keraguan dalam melaksanakan vaksinasi. Berdasarkan survei yang dilakukan untuk mengukur kepercayaan masyarakat terhadap vaksin di 149 negara antara tahun 2015 dan 2019, bahwa kepercayaan pada vaksin tetap terendah di seluruh benua Eropa

dibanding benua lainnya. Munculnya keraguan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, individu dan kelompok, dan spesifik vaksin, pengaruh komunikasi dan media, pengaruh sejarah, agama, budaya, sosial, ekonomi, politik, hambatan geografis, pengalaman dengan vaksinasi, resiko pasca vaksinasi, dan desain program vaksinasi. Di negara Portugal tingkat keraguan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 masih tinggi hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas vaksin Covid-19 masih rendah dan kurangnya komunikasi dari pemerintah serta sosialisasi dari tenaga kesehatan (Soares, 2021)

Jika merujuk kepada unsur tindak pidana dan prasyarat sebuah tindakan untuk deskriminasi, penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 tidak termasuk kedalam unsur *mens rea* atau niat jahat dan *actus reus* atau perbuatan jahat, pada dasarnya orang yang menolak vaksin adalah mereka yang khawatir terhadap keselamatan dan keamanan terhadap vaksin Covid-19 oleh karena alasan tersebut tidak ada unsur niat jahat oleh penolak vaksin Covid-19 dan begitu pula dengan unsur *actus reus* atau perbuatan jahat atau tindakan aktif yang melanggar hukum sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, karena WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah menyatakan bahwa bentuk tindakan kesehatan merupakan hak pilih bukan kewajiban dan ha katas tubuh sendiri.(Sanjaya et al., 2021)

Sesuai dengan asas *Ultimum remedium* terhadap penolak vaksin seharusnya diupayakan tindakan persuasif bahwa jika seseorang tidak divaksin maka diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan yang ketat, perlu di ingat bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan kejadian sementara walaupun kita tidak mengetahui kapan berakhirnya pandemi sehingga pengkriminalisasian terhadap hal yang bersifat sementara dapat membuat bingung pemberlakuan norma dalam masyarakat. Adanya hukum pidana berupa sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 tidak memiliki unsur kemanfaatan dan tidak mencerminkan

keadilan justru sebagai unsur kekerasan dan paksaan, sebuah tindakan kejahatan harus memiliki jumlah korban yang aktual dan potensial namun pada kenyataannya korban Covid-19 belum dapat dipetakan secara jelas korban yang dirugikan secara langsung sehingga tidak dapat ditentukan siapa orang yang menyebarkan virus Covid-19. Di sisi lain tidak adanya jaminan bahwa vaksin Covid-19 dapat membuat tubuh kebal terhadap virus Covid-19 sehingga masih ada kemungkinan bagi seseorang yang telah divaksin dapat terkena virus dan menularkannya pada orang lain.

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis paparkan di atas dapat dipahami bahwa aturan wajib vaksinasi Covid-19 dengan ancaman pemberian sanksi administrasi dan sanksi denda bagi penolak vaksin di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 terdapat ketidaksesuaian atau bertentangan dengan Pasal 28 I UUD Tahun 1945 dan Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana dalam undang-undang tersebut terdapat pengakuan negara terhadap hak kebebasan dalam berpikir dan bertindak individu sesuai dengan hati nuraninya serta keyakinannya tanpa ada paksaan yang mengurangi hak-hak asasi manusia. Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan serta menolak atau menerima pelayanan kesehatan yang akan diberikan padanya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 31 P/HUM/2022 menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi tidak memiliki hukum mengikat sehingga pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan vaksinasi kepada masyarakat selama pemerintah belum memberikan perlindungan dan jaminan atas kehalalan vaksin Covid-19.

Dari sisi hukum HAM terdapat kebebasan individu terhadap hak kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai HAM, hukum, kesejahteraan umum dan nilai demokrasi, adanya sanksi administratif dan sanksi denda dalam

penegakkan aturan wajib vaksinasi dinilai tidak tepat karena penolakan terhadap vaksinasi bukan merupakan sebuah tindakan pidana melainkan pilihan seorang individu yang didasarkan atas hak kesehatan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan teori Negara hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, maka Peraturan Presiden sebagai norma hukum yang berada pada urutan kelima dalam urutan peraturan perundang-undangan harus mengikuti norma hukum yang lebih tinggi darinya. Isi muatan dari Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tersebut. Namun di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Secara teori hierarki perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan peratura perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi dari Peraturan Presiden.

Harmonisasi peraturan perundang undangan menjadi hal yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu keserasian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (sederajat). Keserasian yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi harus saling memperkuat, mempertegas, dan memperjelas. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan tidak terlepas dari tiga landasan atau dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni: filosofis, yuridis, sosiologis.

Peraturan perundang-undangan terkait vaksinasi haruslah mengakomodir kepentingan masyarakat luas tetapi juga harus meminimalisir resiko melanggar hak asasi individu. Peraturan terkait kewajiban vaksinasi Covid-19 harus

dilakukan secara benar dan sistematis serta memiliki harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemberian sanksi administratif dan denda terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 harus menjadi upaya terakhir bagi pemerintah dalam menegakkan peraturan tentang kewajiban vaksinasi.

## **2. Tinjauan Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19**

Bedasarkan wewenang yang dimiliki pemerintah menurut fikih *siyasah dusturiyah* terdapat wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Salah satunya Peraturan Presiden yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Kekuasaan ini termasuk kedalam *al-Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif). Dalam membuat dan menetapkan perundang-undangan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan anggota legislatif. Kriteria-kriteria tersebut merupakan kriteri perundang-undangan menurut *siyasah syar'iyah*, yaitu:

*Pertama*, Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maksudnya ialah bahwa setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah harus beriringan dengan aturan syariat tidak boleh ada unsur yang berbenturan dengan prinsip-prinsip syariat; *Kedua*, Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan, maksudnya ialah setiap peraturan perundang-undangan atau kebijakan politik yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan hak-hak persamaan rakyat dalam hukum tanpa ada deskriminasi dalam pemberlakuan hukum karna pada dasarnya semua orang sama di depan hukum; *Ketiga*, Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*), maksudnya ialah bahwa setiap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan kesanggupan dan kondisi masyarakat, baik itu kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan dalam masyarakat. Karena hal tersebut menjadi poin penting untuk terwujudnya pemberlakuan aturan tersebut. Seperti

halnya kondisi pada saat sekarang ini dimana masyarakat tengah merasakan dampak dari pandemi Covid-19 yang telah mewabah selama dua tahun belakangan ini. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian pemerintah dalam menanggapi persoalan masyarakat tersebut dengan menetapkan aturan yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat melalui kebijakannya. Peraturan yang dibuat pemerintah harus mampu mengakomodir hak-hak dan kebutuhan masyarakat, dan tidak memberatkan masyarakat dalam pelaksanaan aturan tersebut.

*Keempat*, Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*), keadilan disini maksudnya ialah bahwa segala aturan yang ditetapkan berlaku sama dan menciptakan rasa adil dalam masyarakat. Sesuai dengan porsi masing-masing tanpa ada rasa keberatan diantara salah satu pihak dalam menerima ketentuan aturan tersebut. Menciptakan keadilan ini erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak asasi masyarakat, suatu peraturan harus memperhatikan terjaminnya hak-hak asasi tersebut karna keadilan tidak dapat tercapai jika terdapat deskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia; *Kelima*, Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*), maksudnya ialah bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat, menghindari akibat buruk dan berupaya mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Hal tersebut dapat direalisasikan kedalam bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Dalam masa pandemi Covid-19 pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19. Kebijakan yang pertama kali ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 adalah pendekatan protokol kesehatan, yakni penerapan 3M dan 3T. Untuk protokol kesehatan 3M ditujukan bagi aktivitas masyarakat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sedangkan kegiatan 3T

ditujukan untuk aktivitas kegiatan pemerintahan yaitu *testing, tracking, dan treatment*.

Karena kasus positif Covid-19 yang semakin meningkat terutama pada masa liburan sehingga pemerintah mengembangkan menjadi 5M dengan tambahan yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM). Namun demikian, semua kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Kebijakan pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mobilisasi dan anjuran untuk jaga jarak (*social distance*) dan penerapan kebijakan lockdown sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 sejalan dengan perintah Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 243 mengenai larangan keluar dari suatu negeri ketika terjangkit penyakit menular

أَمْ تَرَىٰ إِلَىٰ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.*

Telah meriwayatkan Zuhri dari Abdullah bin Hamid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Harin bin Abdullah bin Nufail dari Ibnu Abbas, dia berkata, Ketika Umar berangkat berangkat menuju Syam dan setibanya disana, dia dijumpai oleh saudagar-saudagar yang baru datang dari Syam. Mereka menerangkan kepada Umar, bahwa penyakit "*sampar*" sedang menular di Syam. Maka bermusyawarahlah Umar dengan kaum Muhajirin dan Anshar. Dalam hal ini mereka tidak sependapat, sedangkan Umar bermaksud hendak kembali saja ke Madinah. Maka berkatalah Abu Ubaidillah, "apakah engkau lari dari takdir Allah?"



maka menjawab Umar, “Tentu ! aku melarikan diri dari takdir Allah, karena menuruti kehendak Allah.”(Lari dari suatu takdir dan pergi ke takdir yang lain). Apakah yang akan engkau lakukan jika engkau hendak menggembalakan untamu, lereng yang satu lembahnya berumput dan lain lembahnya tandus? Jika engkau menggembalakan untamu ke tempat yang berumput, bukankah engkau mengerjakannya karena menurut perintah Allah? (Abdullah Halim, 2011: 160)

Datanglah Abdurrahman bin Auf dan berkata, dalam hal ini aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاقًا مِنْهُ

“Kalau engkau dengar berita bahwa disuatu daerah berjangkit wabah penyakit (*sempar-sic*), janganlah pergi kesana. Kalau berjangkit wabah (*sempar*) di daerah itu, sedang engkau berada disana, janganlah keluar dari sana karena hendak melarikan diri dari padanya. (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya).

Mendengar itu maka Umar memuji Allah dan pulang kembali ke Madinah. (Abdullah Halim, 2011: 161)

Kebijakan *lockdown* merupakan pembatasan sosial yang dilakukan disuatu wilayah untuk mencegah penyebaran suatu penyakit. *Lockdown* merupakan perluasan *social distancing* yang mencakup wilayah teritorial. Apabila suatu wilayah melakukan *lockdown* artinya wilayah tersebut menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi setiap masyarakat. Kebijakan *lockdown* dilakukan untuk mengurangi pencegahan penyebaran Covid-19.

Karena kasus positif Covid-19 di beberapa daerah yang terus meningkat, kebijakan pemerintah melarang mobilisasi dan aturan jaga jarak dianggap masih belum bisa mencegah peningkatan kasus positif Covid-19 secara maksimal. Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian vaksin untuk memberikan imum kepada warga Negara. Dalam pengadaan vaksinasi Covid-19 pemerintah mengawasi pelaksanaan vaksinasi dan menetapkan beberapa aturan pelaksanaan dan pengadaan vaksin Covid-19 yang bertujuan agar program vaksinasi Covid-19 ini dapat berjalan maksimal.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 merupakan suatu upaya dalam menjaga kemashlahatan masyarakat hal ini sejalan dengan prinsip *jalb al-masalih dan daf' al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Kemashlahatan merupakan apa-apa saja yang bernilai baik bagi kepentingan umat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Penyebaran virus Covid-19 yang sudah tidak terkendali mengharuskan pemerintah mengambil tindakan cepat yaitu dengan pengadaan program vaksinasi bagi masyarakat. Sebagai upaya dalam menjaga keselamatan jiwa yang menjadi salah satu dari tujuan syariat Islam. Adanya anjuran dari syariat untuk menjaga jiwa merupakan bentuk mengambil kemashlahatan dan menghindari kemudharatan.(Hannan, 2022)

Imam Al-Gazali mendefenisikan mashlahah ialah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan sebagai upaya dalam menjaga tujuan syara'. Dimana tujuan syara' dalam menetapkan hukum ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal tersebut termasuk kemashlahatan yang bersifat daruriyat atau darurat harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila kemashlahatan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengancam tercapainya tujuan syara'.(Syarifuddin, 2008:368)

Program vaksinasi menjadi upaya dari pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 setelah kebijakan jaga jarak, meminimalisir kerumunan dan keramaian, membatasi pergerakan wilayah secara ketat dan besar-besaran yang berujung *lockdown* belum mampu menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Manfaat vaksin sendiri mampu menurunkan resiko kematian akibat virus, sebagai ikhtiar medis untuk mencapai tingkat kekebalan tubuh sehingga imun tubuh lebih kuat dan mengurangi sensitivitas terhadap virus. Dalam konteks penanganan Covid-19, vaksinasi dapat mendatangkan kemashlahatan atau kebaikan terhadap lingkungan sekitar, khususnya terhadap keluarga dan orang terdekat secara umum. Sesuai dengan kaidah memperoleh kemashlahatan dan menolak kemudharatan

seharusnya program vaksinasi menjadi solusi utama pemerintah dalam mencegah penularan virus Covid-19 agar tercapainya tujuan syara' dalam menjaga jiwa.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) terdapat pernyataan wajib melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang menjadi sasaran vaksin Covid-19 dan bagi yang menolak vaksin Covid-19 dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan denda.

Aturan tersebut memunculkan krisis kepercayaan dalam masyarakat ditengah kondisi ekonomi yang sulit. Krisis kepercayaan tersebut mendorong tindakan tidak patuh atau melanggar hukum. Aturan yang menegaskan pemberian sanksi administratif dan denda kepada masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dinggap memberatkan masyarakat sehingga menimbulkan keterpaksaan dalam masyarakat untuk mengikuti kewajiban tersebut. Dalam siyasah syar'iyah salah satu kriteria dalam membuat aturan perundang-undangan ialah aturan yang tidak memberatkan masyarakat dalam menjalankan aturan tersebut serta memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat.

Penegakan sanksi dan denda terhadap orang yang menolak vaksinasi menimbulkan sesuatu yang menjadi sensitif. Ditengah kondisi perekonomian masyarakat yang sulit akibat pandemi, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat, isu-isu kebijakan pemerintah seperti ini akan sangat ditentang dan menyinggung banyak pihak. Karena tidak semua masyarakat yang setuju untuk melakukan vaksinasi Covid-19 secara massal, di dalam sebuah negara demokrasi setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Terkecuali untuk tindakan yang menentang hukum pidana dan hukum positif yang berlaku.(Rahman, 2021)

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal

terhadap perubahan. Jika terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak dapat mengatasi perkembangan tersebut, maka lembaga legislatif berwenang meninjau kembali dan menggantinya dengan undang-undang yang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan dalam masyarakat. (M.Iqbal, 2007: 163).

Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi.

فَإِذَا عَزَمْتَ فِي الْأُمْرِ فَأَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  
فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Terutama dalam hal menetapkan undang-undang dalam suatu negara, pemimpin haruslah mempertimbangkan hasil musyawarah yang telah disepakati oleh lembaga legislatif. Musyawarah merupakan salah satu unsur dari sebuah negara demokrasi.

Sadek J. Sulaiman, mantan Duta Besar Oman untuk PBB menyatakan ada tujuh prinsip utama demokrasi:

1. Kebebasan Berbicara, semua warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi hal ini sangat penting karena bertujuan untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.
2. Kebebasan Pemilu yang bersifat Luber (Langsung, umum, bebas, rahasia dan Jurdil (Jujur dan adil). Pemilu ini merupakan sarana konstitusional bagi

masyarakat untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.

3. Kekuasaan yang dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan control minoritas. Prinsip ini mengakui adanya peran kelompok oposisi untuk mengontrol pemerintahan.
4. Kebebasan rakyat untuk mendukung partai politik mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya.
5. Adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan pemisahan ini ada *cheks and balances*, sehingga kekuasaan pemerintahan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif.
6. Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk di bawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.
7. Dalam demokrasi, adanya kebebasan individu untuk berbuat. Kerenanya, semua individu bebas mempunyai hak milik tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun.

Berdasarkan hal ini, sepintas dapat kita lihat bahwa demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip syura dalam fikih siyasah sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. (M. Iqbal, 2018: 214)

Ayat-ayat Al-quran yang menyatakan tentang hak kebebasan berpikir, yaitu:

QS. Al- Ankabut ayat 51

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman”

QS. Al-Jasyiah ayat 13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”*

Dalam ayat ini menyatakan adanya hak manusia dalam segala tindakannya untuk memilih yang baik atau buruk dengan demikian Nampak bahwa persoalan hak memilih adalah hak berkehendak untuk berbuat adalah kehendak manusia. Allah memberikan hak tersebut kepada hambanya untuk melakukan hal yang ia yakini kebenarannya. (Quraish Shihab, 2002:345)

Dalam membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan Islam haruslah menerapkan prinsip demokrasi dan menjamin hak asasi manusia. Demokrasi yang dimaksud adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagaimana yang didefenisikan oleh Abraham Linclon, mantan Presiden Amerika Serikat, mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintahan yang berkuasa. Disamping itu. Menurut Sadek J. Sulaiman adalah adanya kesamaan antara seluruh manusia. Apapun bentuk deskriminasi manusia, baik yang berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial, adalah bertentangan dengan demokrasi.

Di dalam Hadist Rasulullah SAW juga menyatakan tentang batas-batas kewenangan seorang pemimpin dalam menjaga HAM, yaitu:

**Hadist Melindungi Harkat dan Martabat Manusia**

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرُنِي، قَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ: وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الضَّبَاءِ، قَالَ : فَاسْتَدْرْتُ لَهُ مِنَ الشَّقِّ الْآخَرَ، أَرْجُو أَنْ يُخْصِنِي دُونَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرُنِي قَالَ : غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَائِعُ وَالْعَنَائِرُ، قَالَ: مَنْ شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ

يَعْتَزُ فِي الْغَنَمِ أَضْحِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بِلَدِكُمْ هَذَا. (رواحمدا)

*Dari Al Harits bin 'Amr, dia bertemu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pada waktu Haji Wada', maka aku berkata; Demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulullah, mintakanlah ampun untukku. (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda di atas untanya yang bernama Al'Adlba', "Semoga Allah mengampuni kalian". Lalu saya berputar ke sisi yang lain berharap untuk mendapatkan perhatian beliau, dan saya berkata 'Tolong mintakan ampun untukku, wahai Rasulullah.' (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Semoga Allah mengampuni kalian". Ada seseorang yang berkata 'Wahai Rasulullah, Al fara'i' dan al'Ata'ir apa boleh dilakukan?. Beliau bersabda: "Barangsiapa yang berkenan lakukanlah, dan barangsiapa yang berkenan jangan lakukan. Barangsiapa yang mau menyembelih lakukanlah, siapa yang tidak mau maka tinggalkanlah kambing, sebagai hewan kurban". Lalu beliau bersabda: "Ketahuilah bahwa darah dan harta kalian adalah haram sebagaimana keharaman hari ini di negeri kalian ini'. (HR. Ahmad) hadist no. 16068 (Ahmad ibn Hanbal, 1993: 485)*

#### Hadis Menjamin Kebebasan Berfikir dan Bersuara

عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا إِمْعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطَنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا. (رواه الترمذي)

*Dari Hudzaifah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjadi orang yang suka mengekor orang lain. Jika manusia menjadi baik, maka kami juga akan berbuat baik. Dan jika mereka berbuat zhalim, maka kami juga akan berbuat zhalim." Akan tetapi mantapkanlah hati kalian, jika manusia berbuat baik kalian juga berbuat baik, namun jika mereka berlaku buruk, janganlah kalian berbuat zhalim. " (HR. al-Turmudzi) hadist no.2007 (al-Turmudzî, 1983: 432)*

Islam telah mengakui adanya asas kebebasan bagi setiap manusia. Kebebasan (*al-hurriyyah*) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat. Doktrin ketatanegaraan Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional

(berdasarkan hawa nafsu). Kebebasan konstitusional merupakan lambang kesucian yang mesti didapatkan oleh semua orang.

Berdasarkan kebebasan hak asasi manusia yang diakui oleh Islam tersebut maka sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa manusia memiliki hak untuk memilih untuk melakukan sesuatu menurut hati nurani dan pikirannya selama tindakan tersebut bukan hal yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana terhadap melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah masyarakat memiliki hak untuk memilih dan menentukan tindakannya berdasarkan pikiran dan hati nuraninya selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan hukum syariat termasuk disini hak untuk memilih tindakan pengobatan serta berhak untuk menerima atau menolak tindakan medis yang akan diberikan kepadanya seperti tindakan melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Di dalam QS. An-Nisa' ayat 65 menyatakan bahwa Allah telah memberikan hak kepada Manusia dalam Menyelesaikan Perkara dan Tidak Mempersulitnya

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ  
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*

Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Zubair bin Awwan bertengkar dengan seorang laki-laki dari Anshar tentang air. Keduanya mengadukan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berkata: Siramilah tanamanmu wahai Zubair. Kemudian lepaskanlah airnya kepada tetanggamu. Mendengar keputusan dari Nabi tersebut, orang anshar tersebut marah dan berkata: Apakah karena dia anak dari saudara ayahmu. Wajah Nabipun memerah dan berkata: Siramilah tanamanmu, setelah cukup airnya, barulah engkau lepaskannya untuk tetanggamu. Berkaitan dengan peristiwa itu maka turunlah ayat tersebut. (Assidieqy, 2011: 554)



Ayat ini menjelaskan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam yang bertindak sebagai hakim dalam mengambil keputusan untuk menetapkan hukum dalam masyarakat harus mempertimbangkan kesanggupan umat dalam menjalankan hukum tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa Apabila mereka (masyarakat) meminta keputusan hukum darimu ( pemimpin). Maka mereka menaatinya dengan tulus ikhlas sepenuh hati mereka, dan dalam hati mereka tidak terdapat suatu keberatan pun terhadap apa yang telah diputuskan, mereka tunduk kepadanya secara lahir batin serta menerimanya dengan sepenuhnya, tanpa ada rasa yang mengganjal, tanpa ada penolakan, dan tanpa ada sedikit pun rasa menentangnya. (Abu Bakar Jabir, 2017: 429)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Nabi sebagai hakim dalam menyelesaikan keputusan berdasarkan isyarat wahyu Allah. Adapun keputusan berdasarkan wahyu tersebut berdasarkan terlihat berdasarkan bukti-bukti yang jelas dari Allah. Dimana Allah lebih mengetahui rahasia dari dasar logika dan kemaslahatan yang akan dicapai. Apabila keputusan Nabi SAW tersebut berasal dari logika maka sahabat memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya terhadap keputusan tersebut.(Quraish Shihab, 2012: 192)

Penegasan terhadap kewajiban melaksanakan vaksinasi Covid-19 yang disertai ancaman sanksi administrasi dan denda kepada penolak vaksinasi-19 tidak tepat diberlakukan oleh pemerintah ditengah kondisi masyarakat yang krisis ekonomi akibat pandemi yang sedang berlangsung karna pemberlakuan aturan tersebut akan memberatkan masyarakat untuk melaksanakannya terlebih belum adanya jaminan atas perlindungan dan kehalalan vaksinasi Covid-19. Pemberian sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi denda justru menyulitkan masyarakat. Sebagaimana Islam telah memerintahkan kepada pemimpin untuk tidak membuat aturan yang memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya.

Adanya hak masyarakat untuk ikut serta dalam menetapkan keputusan sehingga seorang pemimpin harus memperhatikan kesanggupan dan hak

masyarakat dalam aturan hukum yang dibuatnya, sehingga aturan hukum yang diberlakukan dapat dijalankan tanpa adanya keberatan dan keterpaksaan bagi rakyat dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat mengurangi hak-hak rakyat.

Hadis tentang Tugas Pemimpin Mewujudkan Kemaslahatan dan Tidak Memberatkan Rakyat

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَضْرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه أبو داود)

*Dari Shirmah sahabat Nabi SAW. Dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Barang siapa yang menimpakan keburukan kepada orang lain maka Allah akan menimpakan keburukan kepadanya, dan barang siapa yang memperberat (urusan) orang lain maka Allah akan memperberat dirinya. (HR. Abu Dawud) hadist no. 3637 (Abu Dawud, 1996: 351)*

Dalam menetapkan suatu aturan perundang-undangan pemerintah harus mempertimbangkan aspek keadilan, tentu masyarakat pada umumnya menginginkan hukum yang adil. Dalam hal ini Islam memberikan perintah kepada umatnya agar adil dalam menetapkan hukum. Makna adil disini ialah hukum yang ditetapkan oleh seorang pemimpin dapat dilaksanakan oleh seluruh rakyat tanpa adanya keterpaksaan dalam menjalankan hukum tersebut. Dalam keadilan seorang pemimpin kepada rakyatnya dapat tercermin pada empat hal yaitu memberikan kemudahan, menghilangkan kesulitan, meninggalkan kekerasan, dan berpegang pada kebenaran. Islam sangat mengedepankan sikap terpuji dari seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Karena aturan yang ditetapkan oleh seorang penguasa sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita suatu negara. (Farhan, 2019)

Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan pemerintah harus memperhatikan kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan menurut fikih siyasah yaitu tidak boleh bertentangan atau harus sesuai dengan ajaran syariat Islam. Peraturan Presiden yang mewajibkan vaksinasi Covid-19

menimbulkan penolakan dari sebagian besar masyarakat dan keraguan terhadap kehalalan vaksinasi, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dan beberapa jenis vaksin Covid-19 belum mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ajaran Islam memrintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang haram terutama untuk dikonsumsi oleh tubuh, seperti yang terdapat dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Dalam ayat tersebut jelas terdapat perintah Allah untuk mengosumsi makanan yang halal dan meninggalkan sesuatu yang haram serta perintah untuk meninggalkan perbuatan buruk yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagai muslim diwajibkan untuk menaati ajaran syariat. Oleh karena itu pemerintah seharusnya menyediakan perlindungan kepada masyarakat yang muslim terhadap kehalalan vaksinasi Covid-19 sehingga tidak menimbulkan keraguan maupun penolakan dari masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19.

Setiap orang harus tunduk pada kekuasaan negara sepanjang kekuasaan tersebut bertujuan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan serta melindungi hak-hak kodrati rakyat. Hak-hak kodrati yang harus dilindungi oleh negara merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan terpisah dari manusia sejak keadaan alamiah atau “*state of nature*”. Suatu negara akan memperoleh legitimasi kekuasaan dari rakyat apabila negara tersebut merealisasikan Hak Asasi Manusia rakyatnya. Agama Islam mengedepankan tuntutan moral tentang bagaimana seorang manusia memperlakukan orang lain.

Tuntutan moral tersebut diperlukan untuk untuk melindungi seseorang atau seseorang yang lemah dari tindakan semena-mena penguasa dan dari mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga dalam konteks Hak Asasi Manusia merupakan penghormatan terhadap kemanusiaan yang tidak terbatas pada orang tertentu atau pengecualian tertentu dan tanpa deskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk kekuasaan sekalipun, serta pengakuan terhadap kemuliaan manusia.

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis paparkan diatas maka dapat dipahami bahwa aturan wajib vaksinasi Covid-19 jika ditinjau dari perspektif fikih *siyasah dusturiyah* merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya dalam menjaga kemaslahatan masyarakat yaitu menjaga jiwa. Negara yang tengah krisis akibat pandemi yang tidak terkendali membutuhkan sebuah aturan yang dapat menyelamatkan jiwa, ekonomi dan kehidupan masyarakat. Namun dalam pembentukan peraturan harus memenuhi kriteria dari pembentukan perundang-undangan menurut *siyasah syar'iyah*. Dimana dalam pembentukan peraturan perundangan terdapat lima kriteria menurut *siyasah syar'iyah* yaitu

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
2. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*)
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 terdapat pasal yang menyatakan penekanan terhadap kewajiban vaksinasi Covid-19 dengan ancaman sanksi administrasi dan denda. Sehingga belum terpenuhinya kriteria-kriteria pembentukan perundang-undangan menurut *siyasah syar'iyah*. Hal ini

dikarenakan adanya unsur penekanan terhadap pelaksanaan kewajiban disertai ancaman sanksi yang terkesan pemaksaan terhadap hak-hak masyarakat. Serta ketidak tepatan pemberian sanksi di tengah kondisi masyarakat. Pemerintah harus menjaga hak-hak asasi manusia dalam menetapkan aturan sebagaimana terdapat dalam beberapa ayat Al-quran dan hadist tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu tidak terpenuhinya kriteria bahwa peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat, tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Penekan kewajiban ini menjadi polemik dalam masyarakat karna beberapa faktor terutama kehalalan dan keefektifan vaksin Covid-19.

Suatu peraturan undang-undang dalam *siyasah syar'iyah* tidak boleh ada unsur yang membuat masyarakat melanggar ketentuan syariat terutama masalah kehalalan dan keharaman. Ancaman pemberian sanksi administrasi dan denda bagi masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 justru memberatkan masyarakat dalam menjalankan aturan tersebut apalagi dalam keadaan krisis akibat pandemi tidak seharusnya masyarakat diberatkan dengan ancaman sanksi. Dalam hal keadilan seharusnya masyarakat memiliki hak demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimana aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah:

1. Kewajiban vaksinasi Covid-19 menurut pasal-pasal yang berbenturan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, bahwa aturan wajib vaksinasi dengan ancaman sanksi administrasi dan denda tidak sesuai dan terdapat pertentangan dengan pasal 28 I UUD Tahun 1945, pasal 4 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di dalam undang-undang tersebut menyatakan adanya hak kebebasan dalam berpikir dan bertindak seseorang sesuai dengan hati nuraninya yang dilindungi oleh negara tanpa paksaan siapapun. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Serta dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 selama belum ada jaminan atas kehalalan vaksin Covid-19.

Peraturan terkait kewajiban vaksinasi Covid-19 harus dilakukan secara benar dan sistematis serta memiliki harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemberian sanksi administratif dan denda terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 harus menjadi upaya terakhir bagi pemerintah dalam menegakkan peraturan tentang kewajiban vaksinasi.

2. Menurut perspektif Fikih *Siyasah dusturiyyah* bahwa Peraturan Presiden perihal aturan wajib vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga kemashlahatan masyarakat yaitu sebagai usaha dalam menjaga keselamatan jiwa. Namun, peraturan tersebut belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

dalam *siyasa dusturiyah* karena penekanan terhadap kewajiban vaksin dengan ancaman sanksi administrasi dan denda justru telah memberatkan masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Dari segi agama terdapat kekhawatiran masyarakat akan kehalalan vaksin. Dalam Islam pun mengakui hak kebebasan manusia dalam berpikir dan bertindak sesuai hati nuraninya selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Keadilan dalam masyarakat pun belum terpenuhi selama pemerintah tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menetapkan peraturan perundang-undangan termasuk ketepatan pemberlakuan sanksi di dalam peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

### **1. Kepada Pemerintah**

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang berwenang menetapkan aturan perundang-undangan dalam hal menetapkan peraturan untuk mencegah penularan pandemi virus Covid-19 seharusnya mengedepankan upaya promotif, ajakan, penyuluhan dan edukasi pentingnya melakukan vaksinasi. Adapun pelaksanaan sanksi bagi penolak vaksinasi harus menjadi langkah terakhir pemerintah dalam program vaksinasi. Diperlukannya revisi pada peraturan wajib vaksinasi ini karena terdapat disharmonisasi atau tidak sinkron dengan peraturan lainnya terutama dalam peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan.

### **2. Masyarakat**

Dalam hal kebijakan penanggulangan pandemi virus Covid-19 diperlukan partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat berjalan sukses. Meskipun terdapat hak asasi individu, akan tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menaati semua aturan yang berlaku selama peraturan yang ditetapkan pemerintah tidak melanggar hak-hak pokok asasi masyarakat dan tidak ada unsur merugikan dalam menaati peraturan tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Abdullah Halim Hasan, 2011. *Tafsir Al-Ahkam, cet-2*, Jakarta: Kencana
- Abu Dawud, 1996. *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 2017. *Tafsir Al- Quran Al-Aisar*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah.s
- Ahmad ibn Hanbal, 1993. *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Juz 3, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah
- Ahmad Sukardja, 2012. “*Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*”, Kata Pengantar Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S. H (Ketua Mahkamah Konstitusi RI), Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Turmudzî, Abu Isa Muhammad bin Isa, 1983. *Sunan alTurmudzî*, Juz 3, Beirut: Dar al Fikr
- Amin, R. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Deepublish CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Asikin, Zainal, 2015. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Asshidiqiy, 2011. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Asshidiqiy, 2011. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at, 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Asshiddiqie, Jimly, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Astomo, Putera, 2018. *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Dahlan, Abd.Rahman, 2014. *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah.
- Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, 2018. “*Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*”, Bandung: Pustaka Setia.



- Djazuli, H. A., 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Dwiyatmi, Sri Harini, 2006. "*Pengantar Hukum Indonesia*", Bogor: Ghalia Indonesia.
- HR, Ridwan, 2007. *Fikih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UI Press.
- Ija Sutana, 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam, cet 1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Iqbal, M., 2007. *Fikih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, cet 2*, Jakarta: Yofa Mulia Offset.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Kansil, 1989, "*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka.
- Khalid, Ibrahim Jindan, 1995. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Khozim, M., 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, 1985. *Islam dan Cita-cita dan Masalah Kenegaraan*, Cet. ke-1 Jakarta: LP3ES
- Mahfud MD, Moh., 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bangir, Magnar, Kuntana, 1987. *Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico.
- Pulungan, Sayuthi, 1995. *Fiqh Siyasah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Quraish Shihab, M., 2012. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Jilid 1, Tangerang: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, M., 2002. *Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sjadzali, Munawir, 1991. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin, Amir, 2008. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Soejoedono, Retno D. dan Ekowati Handharyani, 2005. "*Flu Burung*", Depok: Penebar Swadaya.

Soerjono, Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3. Jakarta: UI Pres.

Sulaiman, King Faisal, 2017, *Teori Peraturann Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media.

Ubaidillah, Abdul Rozak, 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## **JURNAL**

Abdusshomad, A. (2020). *Pengaruh Covid-19 Terhadap Penerapan Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Islam*. 12(2), 107–115. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.407>

Aini, M. H., Hukum, F., Magister, P., Studi, P., & Hukum, I. (2021). *Kewajiban vaksinasi*. 19.

Artuti, S., & Dewi, E. (2021). *Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19*.

Farhah, Farid, A. (2019). *Prinsip Etika Pemimpin dalam Islam*. Volume 4. 66–84.

Firma, Z., Winata, M. R., Penelitian, P., & Perpustakaan, P. (2018). *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia*. 79–100.

Gostin, L. O. (2021). *Mandatory SARS-CoV-2 Vaccinations in K-12 Schools, Colleges/Universities, and Businesses*. In *JAMA - Journal of the American Medical Association* (Vol. 326, Issue 1, pp. 25–26). <https://doi.org/10.1001/jama.2021.9342>

Handayani, O. (2021). *Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No . 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. 15(1), 84–102.

Hannan, A. (2022). *Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Islam*. 8(2), 1–24.

Islam, J. H., Sosial, P., & Vol, I. (2021). *Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa Mui Di Puskesmas Tanjung Morawa , Deli Serdang ( Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah ) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara email : ibnuradwan@uinsu.ac.id A . PENDAHULUAN Seluruh umat manusia telah lama m. 9(01)*. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1250>

Joyosemito, I. S., Nasir, N. M., Teknik, F., Bhayangkara, U., Raya, J., Mulya, M.,

- Utara, B., Bekasi, K., Kesehatan, F. I., & Selatan, T. (2021). *Gelombang Kedua Pandemi Menuju Endemi Covid-19: Analisis Kebijakan Vaksinasi dan Pembatasan Kegiatan*. 2(1), 55–66.
- Juli, V. N. (2021). *Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19*. 5(3), 478–485. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2192>
- Kajian, C.-S., & Ham, P. (2021). *Jurnal Supremasi* ,. 11(2020), 80–83.
- Maharasawati, U. (2021). *Kebijakan pemerintah indonesia dalam menanggulangi covid-19 berdasarkan hukum internasional*. 10(1), 197–205.
- Nasir, N. M., & Joyosemito, I. S. (2021). *Kebijakan Vaksinasi COVID-19 : Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia*. 4(2), 191–204.
- Rahman, Y. A. (2021). *Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum ( Obedience Law )*. 3(2), 80–86. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2>.
- Sanjaya, M. A., Puannandini, D. A., & Kurniasih, I. (2021). *Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ham*. 4(530), 83–98. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1450>
- Selatan, C.-D. I. S. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan*.
- Soares, P. (2021). Factors associated with COVID-19 vaccine hesitancy. *Vaccines*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/vaccines9030300>
- Sumber, R., Ramadhan, S., Purba, N., & Akhyar, A. (2021). *No Title*. 3(14), 620–637.
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>

## INTERNET

- Bachtiarudin Alam, “PBHI Sebut Denda Administratif Bagi Penolak Vaksin Langgar HAM,” 2021, <https://www.merdeka.com/sehat/pbhi-sebut-denda-administratif-bagi-penolak-vaksin-langgar-ham.html>. Diakses pada Sabtu, 28/05/2022 jam 09.00 WIB

Hukumexpert, “Putusan Mahkamah Agung Berkaitan Dengan Penjaminan Kehalalan Vaksin Covid-19”,2022. <https://hukumexpert.com/putusan-mahkamah-agung-berkaitan-dengan-penjaminan-kehalalan-vaksin-Covid-19/?detail=ulasan> diakses pada Selasa, 14/06/2022 jam 14.00 WIB

Sania Masabi, “Kasus Covid-19 522.581 Orang. Begini Perkembangan Vaksin Sinovac”diaksesmelalui<http://nasional.kompas.com/read/2020//11/28/07243491/kasus-Covid-19-capai-522581-orang-begini-perkembangan-vaksin-sinovac?page=all> , Diakses pada Sabtu, 12 /04/ 2022 jam 12.00 WIB

Kemenkes, “Data Vaksinasi Covid-19”, 2022. <https://www.google.com/search?q=data+vaksinasi+covid+19&oq=data+vaksinasi+covid+19&aqs=chrome..69i57.12556j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses pada Kamis, 30/06/2022 jam 08.00 WIB

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. 10 Agustus 2002. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 23 September 1999. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 165. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 13 Oktober 2009. Lembar Negara Republik Indonesi Nomor 5063. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeantinaan Kesehatan. 8 Agustus 2018. Nomor 128. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 6 Oktober 2020. Nomor 227. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 10 Februari 2021. Nomor 66. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta. 5.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 31 P/HUM/2022. 14 April 2022. Jakarta